

**KEBEBASAN PERS  
DALAM RANCANGAN KUHP**



*Seri Position Paper Reformasi KUHP No.8. 2007*

# **KEBEBASAN PERS DALAM RANCANGAN KUHP**

**Penulis  
Eriyanto dan Anggara**

**AJI dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP  
Jakarta 2007**

## **Kebebasan Pers dalam Rancangan KUHP**

**Penulis:**

Eriyanto dan Anggara

**Editor:**

Erasmus Cahyadi

Cetakan Pertama, Juni 2007

**Penerbit:**

Aliansi Jurnalis Independen-Aliansi Nasional Reformasi KUHP  
dan DRSP-USAID

# Daftar Isi

I. Pendahuluan	7
II. Delik Pers dalam Rancangan KUHP	9
Delik Pers dalam Terminologi Hukum	9
Perbandingan Delik Pers dalam KUHP dan RUU KUHP	11
III. Tinjauan atas Delik Pers	19
IV. Kasus-Kasus yang Diakibatkan oleh Penerapan Delik Pers	27
1. Delik Berita Bohong: Kasus Bambang Harymurti (Tempo)	27
2. Delik Penodaan Agama: Kasus Teguh Santosa ( <i>Rakyat Merdeka Online</i> )	32
3. Delik Penghinaan Terhadap Kepala Negara: Kasus Supratman ( <i>Rakyat Merdeka</i> )	33
V. RUU KUHP Versus UU Pers sebagai <i>Lex Specialis</i>	39
Perbedaan RUU KUHP dan UU Pers	40
UU Pers sebagai <i>Lex Specialis</i>	47
VI. Rekomendasi	53
1. Menghapus Pasal-Pasal Hatzaai Artikelen	53
2. Memperkuat Etika	60

3. Perlindungan terhadap Profesi Jurnalis dalam RUUKUHP	63
4. Lebih Mengedepankan Penyelesaian Perkara secara Perdata (KUH Perdata)	64
Daftar Pustaka	69
Profil AJI (aliansi Jurnalis Indipenden)	78
Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP	83

# I PENDAHULUAN

**K**ertas posisi (*position paper*) ini dimaksudkan untuk memberikan tinjauan kritis atas pasal-pasal tentang kemerdekaan pers dalam RUU KUHP. Pasal-pasal dalam RUU KUHP ini perlu dikritisi dengan dua alasan berikut. *Pertama*, RUU KUHP akan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan mungkin akan dipakai selama puluhan tahun ke depan. Sebagai perbandingan, KUHP yang dipakai hingga saat ini dibuat tahun 1915 atau telah berumur 91 tahun. KUHP yang akhir-akhir ini dibahas akan menjadi dasar hukum pidana untuk puluhan tahun ke depan. *Kedua*, KUHP memiliki potensi menjadi alat untuk mengekang kemerdekaan dan kebebasan pers. Jika tidak dikritisi dengan baik, banyak pasal dalam RUU KUHP yang dapat dipakai menjadi sebagai alat yang membatasi kebebasan pers. Kekhawatiran ini tidak berlebihan, karena berbagai pengalaman menunjukkan bahwa banyak kasus dan sengketa pers diputuskan oleh pengadilan dengan menggunakan pasal-pasal dalam KUHP.

Laporan ini dimulai dengan membahas tentang delik pers; pasal-pasal apa saja yang termasuk kategori delik pers dalam RUU KUHP, dan apa saja perbedaan antara delik pers yang termuat dalam KUHP dengan RUU KUHP. Bagian berikutnya akan membahas tinjauan umum atas pasal-pasal dalam RUU KUHP, terutama apakah ada pasal-pasal yang berpotensi mengganggu kemerdekaan pers. Bagian lain dari laporan ini akan menyajikan uraian singkat tentang berbagai kasus-kasus pengadilan pers, yang dipakai untuk melihat potensi dan kemungkinan masalah yang timbul berkaitan dengan isi RUU KUHP. Kasus yang dianalisis adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan delik pers yang diselesaikan dengan menggunakan KUHP. Akhirnya, kertas posisi ini diakhiri dengan rekomendasi; bagaimana sebaiknya delik pers dalam RUU KUHP, pasal apa saja yang harus dihapus, dan pasal mana yang dapat dipertahankan dengan perbaikan redaksional.





## II DELIK PERS DALAM RANCANGAN KUHP

### Delik Pers dalam Terminologi Hukum

Secara sederhana, delik pers dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaarfeit*) yang dilakukan dengan atau menggunakan pers. Dengan kata lain, delik pers dapat diartikan sebagai perbuatan pidana baik kejahatan ataupun pelanggaran yang dilakukan dengan atau menggunakan pers.<sup>1</sup> Umar Senoadji membedakan pers dalam arti sempit dan luas. Pers dalam arti sempit adalah media cetak, sedangkan pers dalam arti luas memasukkan di dalamnya semua bentuk media (termasuk media elektronik: radio dan televisi).<sup>2</sup>

Bagi beberapa ahli hukum, istilah delik pers sering dianggap bukan suatu terminologi hukum, karena ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa delik pers bukanlah delik yang semata-mata dapat ditujukan kepada pers, melainkan ketentuan yang berlaku secara umum untuk semua warga negara Indonesia. Akan tetapi, karena jurnalis dan pers merupakan kelompok pekerjaan yang definisinya berdekatan dengan usaha menyiarkan, mempertunjukkan, memberitakan, dan sebagainya, maka unsur-unsur delik pers dalam KUHP itu akan lebih sering ditujukan kepada jurnalis dan pers. Hal ini disebabkan hasil pekerjaannya lebih mudah tersiar, terlihat, atau terdengar di kalangan khalayak ramai dan bersifat umum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> R. Soebijakto, *Delik Pers: Suatu Pengantar*, Jakarta: IND-Hill, 1990, hlm. 1

<sup>2</sup> Umar Senoadji, *Mass Media dan Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1973, hlm. 12-13.

<sup>3</sup> Prof. Komariah E. Sapardjaja, "Delik Pers' dalam KUHP dan RKUHP" dalam *Kebebasan Pers dan Penegakkan Hukum*, Jakarta: Dewan Pers, 2003, hlm. 45.

Tidak semua delik bisa dikategorikan sebagai delik pers. Menurut Van Hattum, yang dikutip oleh ahli Hukum Pidana Indonesia, Prof. Oemar Senoadji, ada tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu tindak pidana pers yaitu:<sup>4</sup>

- Ia harus dilakukan dengan barang cetakan;
- Perbuatan yang dipidana harus terdiri atas pernyataan pikiran atau perasaan;
- Dari perumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk menumbuhkan kejahatan, apabila kenyataan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan.

Dari tiga kriteria tersebut, kriteria yang ketiga adalah kriteria paling penting, dan bisa membedakan mana delik yang termasuk ke dalam delik pers dan mana yang bukan. Kriteria yang ketiga secara khusus mengangkat suatu delik mendapat sebutan delik pers dalam arti yuridis.<sup>5</sup> Perbuatan pidana yang dilakukan dengan menggunakan pikiran atau perasaan, tidak dapat dikatakan sebagai delik pers selama belum dipublikasikan. Sebagai contoh, meskipun tindakan membuka atau mempelajari rahasia negara sudah termasuk dalam delik pidana, tetapi tindakan itu belum bisa disebut sebagai delik pers. Tindakan tersebut masuk dalam kategori delik pers jikalau seseorang mempublikasikan rahasia negara tersebut – misalnya dimuat dalam media. Contoh lain, tindakan fitnah atau mencemarkan nama baik, adalah tindakan pidana, tetapi tindakan ini baru masuk ke dalam delik pers jikalau fitnah atau pencemaran nama baik itu dipublikasikan (diberitakan lewat media). Selama fitnah atau pencemaran nama baik itu tidak dipublikasikan, ia hanya menjadi delik pidana biasa.

Tidak kurang dari 36 pasal dalam KUHP berkaitan dengan delik pers. Setiap tindak pidana yang berkaitan dengan pengungkapan pikiran atau perasaan, selalu disertai dengan pasal-pasal yang

---

<sup>4</sup> Dikutip dalam Rudy S. Mukantardjo, "Tindak Pidana Pers dalam RKUHP Nasional", Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional *Mengurai Delik Pers Dalam RKUHP Nasional*, AJI, Jakarta, 24 Agustus 2006.

<sup>5</sup> Rudy S. Mukantardjo, *ibid.*

berkaitan dengan publikasi atas pernyataan tersebut. Sebagai contoh, tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden (Pasal 134, 136 bis). Delik penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang dirumuskan dalam pasal ini adalah delik yang menyertakan serangkaian tindakan berupa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan dan gambar (Pasal 137).<sup>6</sup> Contoh lain adalah tindak pidana pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal (Pasal 320). Tindak pidana pencemaran nama baik terhadap orang yang meninggal yang dirumuskan dalam pasal ini juga dilakukan lewat upaya menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan gambar dan tulisan (Pasal 321). Ilustrasi ini menunjukkan bahwa dalam KUHP terdapat banyak pasal mengenai delik pers karena pidana yang berkaitan dengan pengungkapan pikiran atau perasaan (misalnya penghinaan, penghasutan, pencemaran nama, permusuhan, membuka rahasia dsb.) selalu diikuti oleh pasal-pasal yang berkaitan dengan publikasi pikiran atau perasaan tersebut lewat pers.

## **Perbandingan Delik Pers dalam KUHP dan RUU KUHP**

Pola yang terdapat dalam KUHP diikuti oleh RUU KUHP. Dalam RUU KUHP juga terdapat banyak pasal mengenai delik pers, bahkan lebih banyak dari pasal-pasal yang mengatur hal yang sama dalam KUHP. Secara keseluruhan, RUU KUHP memang memuat lebih banyak pasal dibandingkan dengan KUHP. Kalau KUHP hanya memuat 569 pasal, RUU KUHP memuat 743 pasal. Berikut ini adalah beberapa perbandingan antara delik pers yang terdapat dalam KUHP dan RUU KUHP.

*Pertama*, hampir semua pasal mengenai delik pers yang terdapat dalam KUHP dimasukkan kembali ke dalam RUU KUHP, termasuk sejumlah pasal yang menuai banyak kritik, seperti pasal-pasal yang berisi penghinaan terhadap penguasa (*Haatzaii Artikelen*) dan pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik.

---

<sup>6</sup> Pasal 134, 136 bis, dan Pasal 137 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum melalui keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

## Kebebasan Pers Dalam Rancangan KUHP

<b>Tindak Pidana</b>	<b>Pasal dalam KUHP</b>	<b>Pasal dalam RUU KUHP</b>
Membuat, mengumpulkan, menyimpan, membuka rahasia negara	113	221
Mengumumkan, memberitahukan kepada negara asing rahasia negara	112	229
Melihat, mempelajari surat, peta, gambar yang merupakan rahasia negara	115	232
Menghina Presiden dan Wakil Presiden di muka umum	134, 136 bis	265
Menyiarkan, mempertunjukkan tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden	137	266
Menghina kepala negara sahabat di muka umum	142	271
Menghina wakil dari negara sahabat di muka umum	143	272
Menyiarkan, mempertunjukkan tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap kepala negara sahabat	144	273
Monodai bendera dan lagu kebangsaan negara lain	142a	274
Menodai bendera, lagu kebangsaan dan lambang negara	154a	283
Melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah	154, 207	284
Menyiarkan, mempertunjukkan tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah	155	285
Menawarkan lewat lisan atau tulisan untuk melakukan tindakan pidana	162	291
Menyiarkan, mempertunjukkan tulisan atau gambar yang berisi penawaran untuk melakukan tindakan pidana	163	292
Menawarkan lewat lisan atau tulisan penghasutan untuk melawan penguasa umum	160	288
Menyiarkan, mempertunjukkan tulisan atau gambar yang berisi penghasutan untuk melawan penguasa umum	161	289
Menghina kekuasaan umum atau lembaga negara yang berakibat pada keonaran	207	407

Menyiarkan, mempertunjukkan tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara	208	408
Menyerang kehormatan atau nama baik lewat tulisan atau gambar	310	531
Malakukan fitnah ( tidak dapat memuktikan apa yang dituduhkan)	311	532
Penghinaan ringan di muka umum dengan lisan atau tulisan	315	534
Melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada pejabat yang berwenang	317	536
Malakukan persangkaan palsu	318	537
Pencemaran atau pencemaran tertulis pada orang yang sudah meninggal	320	539
Mempertunjukkan atau menyiarkan tulisan yang berisi pencemaran pada orang yang sudah meninggal	321	540
Membuka rahasia yang wajib dijaga karena jabatan atau profesi	322	542
Menerbitkan tulisan atau gambar yang sifatnya dapat dipidana	483	739
Mencetak tulisan atau gambar yang sifatnya dapat dipidana	484	740

Perubahan yang dilakukan dalam RUU KUHP terletak pada perluasan definisi pers. Dalam RUU KUHP terlihat bahwa definisi delik pers diperlebar (mengikuti tipologi pembagian delik pers Umar Senoadji) dari definisi delik pers yang sempit ke definisi delik pers dalam arti luas. Dalam pasal-pasal mengenai pers, tercakup semua jenis media yakni media cetak (mempertunjukkan, menempelkan), media televisi (menyiarkan, menempelkan gambar) hingga media radio (memperengarkan rekaman). Tabel di bawah ini menunjukkan ilustrasi perbedaan redaksional antara pasal-pasal dalam KUHP dan pasal-pasal dalam RUU KUHP.

<b>KUHP</b>	<b>RUUKUHP</b>
<p><b>Pasal 207</b></p> <p>Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan atau gambar-</p>	<p><b>Pasal 408</b></p> <p>Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat-</p>

yang isinya penghinaan bagi suatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau bagi suatu majelis umum yang ada di sana, dengan niat supaya isi yang menghina itu diketahui oleh orang banyak atau lebih diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4,500,-

oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

**Pasal 163**

Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan yang berisi perjanjian (kesanggupan) akan memberikan keterangan, kesempatan atau daya upaya melakukan sesuatu peristiwa pidana, dengan maksud supaya perjanjian (kesanggupan) itu diketahui atau lebih diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

**Pasal 292**

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud agar penawaran tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

*Kedua*, RUU KUHP bukan memperkecil jumlah pasal yang mengatur delik pers, tetapi sebaliknya RUU KUHP menambah beberapa pasal mengenai delik pers. Apa yang tidak diatur dalam KUHP, justru diatur dalam RUU KUHP, misalnya tindak pidana berupa peniadaan dan penggantian ideologi Pancasila (Pasal 214 RUU KUHP) dan tindak pidana penyebaran dan pengembangan komunisme (Pasal 212 RUU KUHP).

Tindak Pidana	Pasal dalam KUHP	Pasal dalam RUU KUHP
Peniadaan dan penggantian ideologi Pancasila	-	214
Menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme lewat lisan, atau tulisan di media	-	212

*Ketiga*, sejumlah tindak pidana yang diatur dalam KUHP dijabarkan atau dirinci lebih lanjut dalam RUU KUHP, sehingga tidak heran kalau pasal-pasal mengenai delik pers lebih banyak terdapat dalam RUU KUHP ketimbang KUHP. Sebagai contoh, KUHP menggabungkan tindak pidana permusuhan atau penghinaan terhadap kelompok tertentu dalam satu pasal, sementara RUU KUHP memisahkan tindak pidana penghinaan terhadap kelompok/golongan dan agama ini dalam pasal yang berbeda. RUU KUHP juga memasukkan tindak pidana penghasutan untuk menidakan keyakinan orang terhadap agama. Delik lain yang dirinci (dijabarkan) dalam RUU KUHP adalah delik mengenai berita bohong. Dalam KUHP hanya ada 1 (satu) pasal yang dapat mengatur tindak pidana berupa penyiaran berita bohong, sementara dalam RUU KUHP, selain mengatur tentang penyebaran berita bohong juga diatur pidana penyiaran berita yang tidak pas, tidak lengkap dan berlebihan.

Perbedaan yang paling mencolok antara KUHP dan RUU KUHP terletak pada pasal-pasal mengenai pornografi. Dalam KUHP hanya terdapat 2 (dua) pasal yang berkaitan dengan penyiaran dan penyebaran materi pornografi. Sementara dalam RUU KUHP, tindakan pidana pornografi ini diatur dari hulu hingga hilir – dari model yang mengeksploitasi daya tarik seksual (Pasal 472), pihak yang membuat (Pasal 474), pihak yang mendanai (Pasal 476) hingga pihak yang menyiarkan dan menyebarluaskan (Pasal 471). RUU KUHP bahkan menyertakan pidana terhadap pihak yang menyediakan tempat (misalnya museum) yang menyelenggarakan pameran seni yang dikategorikan sebagai tempat yang mengeksploitasi daya tarik seksual.

Tindak Pidana	Pasal dalam KUHP	Pasal dalam RUU KUHP
Menyiarkan, mempertunjukkan tulisan atau gambar yang berisi permusuhan terhadap kelompok tertentu	156, 157	287
Menyatakan perasaan atau perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama tertentu	156a	342
Menyiarkan, mempertunjukkan tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap agama tertentu	-	345

## Kebebasan Pers Dalam Rancangan KUHP

Melakukan penghasutan dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama tertentu	-	346
Menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong	171	307
Menyiarkan berita yang tidak pas, berlebihan atau tidak lengkap	-	308
Mempublikasikan segala sesuatu yang bisa mempengaruhi hakim sifat tidak memihak hakim	-	328
Membuat tulisan, suara, rekaman, film yang mengeksploitasi daya tarik seksual	-	470
Menyiarkan, memperdagangkan, mempertontonkan tulisan, suara, rekaman, film yang mengeksploitasi daya tarik seksual	282, 283	471
Menjadi model atau objek yang mengeksploitasi daya tarik seksual	-	472
Membuat, menyebarluaskan karya seni yang mengandung pornografi di media	-	474
Mendanai, menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan pornografi	-	476
Mempertunjukkan atau menyiarkan tulisan tentang alat untuk mencegah kehamilan	-	483
Mempertunjukkan atau menyiarkan tulisan tentang alat untuk menggugurkan kandungan	-	484

*Keempat*, RUU KUHP memuat ketentuan hukuman yang baru, yaitu berupa pencabutan profesi, di mana KUHP tidak mengatur hal itu. Paling tidak sebanyak 7 (tujuh) pasal dalam RUU KUHP yang mengatur tentang delik pers, di mana pelaku tidak saja dijatuhi hukuman kurungan tetapi juga pencabutan profesi. Pencabutan profesi ini dilakukan jika dalam menjalankan profesinya, pelaku melakukan tindak pidana yang sama dan belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk tindak pidana yang sama yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam konteks pekerjaan jurnalis, wartawan bisa dicabut profesinya (sebagai wartawan) jikalau melakukan tindak pidana yang sama.



Hal	Pasal dalam RUU KUHP	Bunyi Pasal dalam RUU KUHP
Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden	266 ayat (2)	(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.
Penghinaan terhadap kepala negara sahabat	273 ayat (2)	sda
Penghinaan terhadap pemerintah dan simbol negara	285 ayat (2)	sda
Pernyataan bermusuhan terhadap kelompok tertentu	287 ayat (2)	sda
Penghinaan terhadap agama	345 ayat (2)	sda
Penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara	408 ayat (2)	sda
Pencemaran orang mati	540 ayat (2)	sda

Di luar kelemahan di atas, hal yang positif dari RUU KUHP dibandingkan dengan KUHP adalah adanya perubahan terhadap sejumlah delik pers, dari delik formal ke delik material. Dalam KUHP, sebagian besar delik pers adalah delik formal, di mana seseorang bisa dituduh melakukan kejahatan apabila unsur-unsur formal perbuatan itu telah terpenuhi, dan karena sifatnya yang demikian itu, maka akibat dari perbuatan tidak dibutuhkan. Perubahan penting yang dilakukan dalam RUU KUHP adalah mengubah beberapa pasal yang berupa delik formal menjadi delik material. Dalam delik material, kejahatan tidak hanya dilihat dari terpenuhi unsur-unsur kejahatan tetapi juga akibat dari kejahatan tersebut.

KUHP	RUU KUHP
<p><b>Pasal 155 (1)</b> Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar, yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Negara Indonesia dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak atau lebih diketahui orang banyak dihukum penjara selama-lamanya empat tahun dan enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-</p>	<p><b>Pasal 285 (1)</b> Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.</p>
<p><b>Pasal 207</b> Barangsiapa dengan sengaja di muka umum, dengan lisan atau tulisan menghina sesuatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau sesuatu majelis umum yang ada di sana, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-</p>	<p><b>Pasal 407</b> Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.</p>

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa tidak semua pasal yang berkaitan dengan delik pers dalam RUU KUHP berupa delik material. Pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap lambang dan ideologi negara (Pasal 274), kepala negara (Pasal 265, 266) dan penghinaan terhadap negara sahabat (Pasal 271, 272, 273) tidak termasuk dalam delik material. Demikian juga pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan (Pasal 531, 532, 536, 537).

### III

## TINJAUAN ATAS DELIK PERS

Rancangan KUHP memuat banyak delik pers. Pertanyaan penting untuk diajukan adalah apakah delik pers yang ada dalam RUU KUHP bertentangan atau tidak dengan jaminan atas kebebasan berekspresi. Standard internasional yang mengakui adanya pembatasan terhadap kebebasan pers paling tidak menunjukkan bahwa kebebasan pers/kebebasan ekspresi memang tidak bersifat absolut. Pembatasan yang dilakukan bertujuan untuk menjaga kepentingan nasional, keamanan, ketertiban umum dan moral masyarakat serta jaminan perlindungan hak dan reputasi seseorang.

Untuk menilai apakah pembatasan itu bertentangan atau tidak dengan standard internasional, bisa dilihat melalui tiga ukuran.<sup>7</sup> *Pertama*, apakah pembatasan yang dibuat bertujuan melindungi kepentingan yang sah. Pembatasan terhadap kebebasan atau kemerdekaan pers haruslah dilakukan dengan alasan yang masuk akal, rasional dan dengan tujuan dan alasan yang jelas, misalnya untuk melindungi moral masyarakat atau untuk menjaga keamanan nasional dan sebagainya. *Kedua*, apakah pembatasan yang dibuat benar-benar dibutuhkan untuk melindungi kepentingan tersebut. Jika tujuan pembatasan itu misalnya untuk menjaga keamanan nasional, apakah tepat atau tidak bila dilakukan dengan melakukan sensor terhadap penerbitan pers. Di sini pembatasan berupa sensor bisa dinilai tidak benar-benar dibutuhkan untuk mencapai tujuan/kepentingan –dalam hal ini menjaga keamanan nasional. *Ketiga*, apakah pembatasan dilakukan dengan rumusan yang jelas. Pembatasan harus dirumuskan dengan batasan yang jelas (apa yang dibatasi, perbuatan apa yang dilarang dan diperbolehkan). Dengan kata lain, rumusan dan definisi harus dibuat secara jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda antara satu orang dengan orang lain. Batasan dan definisi yang jelas ini penting agar

---

<sup>7</sup> Dikutip dari Gita Widya Laksmi Soerjoatmodjo, *Kebebasan Berekspresi dalam Negara Demokrasi: Tinjauan Kritis Terhadap R-KUHP*, Laporan Penelitian Advokasi RKUHP, Jakarta: LBH Pers dan Tifa Foundation, 2006.

rumusan yang dibuat tidak dipakai dan disalahgunakan oleh orang atau kelompok tertentu. Sebagai contoh, jika pembatasan berupa laporan yang berhubungan dengan privasi seseorang tidak dirumuskan dengan jelas, maka batasan semacam ini bisa menjadi alat untuk mengekang jurnalis agar tidak melakukan investigasi atau menulis laporan yang berkaitan dengan penyelewengan yang dilakukan pejabat publik.

Pasal-pasal yang terdapat dalam RUU KUHP bisa dinilai satu per satu dengan menggunakan tiga ukuran (tiga uji tersebut).<sup>8</sup> Dari uji tersebut akan terlihat apakah pasal-pasal dalam RUU KUHP mengancam kebebasan pers atau secara keseluruhan kebebasan berekspresi atau tidak. Dalam pasal-pasal mengenai rahasia negara, ideologi negara dan pertahanan keamanan negara, pembatasan bertujuan melindungi kepentingan yang sah. Tindakan negara untuk melindungi keamanan, pertahanan negara adalah kepentingan yang sah dan diakui oleh standard internasional. Akan tetapi, rumusan sejumlah pasal berkenaan dengan masalah tersebut tidak jelas. Hal ini bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda, terutama di kalangan penegak hukum. Definisi yang tidak jelas juga potensial diselewengkan atau disalahgunakan oleh pihak yang berkuasa.

Tindak Pidana	Pasal	Apakah pembatasan bertujuan melindungi kepentingan yang sah?	Apakah pembatasan benar-benar dibutuhkan untuk melindungi kepentingan tersebut?	Apakah pembatasan dilakukan dengan rumusan yang jelas?
Peniadaan dan penggantian ideologi Pancasila	214	✓	X	X
Menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme lewat lisan, atau tulisan di media	212	✓	X	X

<sup>8</sup> Tinjauan menarik dan paling komprehensif mengenai RUU KUHP dengan menggunakan uji tiga jalur, lihat dalam Gita Widya Laksmi Soerjoatmodjo, *ibid.*

Membuat, mengumpulkan, menyimpan, membuka rahasia negara	221	✓	✓	<b>X</b>
M e n g u m u k a n , memberitahukan kepada negara asing rahasia negara	229	✓	✓	<b>X</b>
Melihat, mempelajari surat, peta, gambar yang merupakan rahasia negara	232	✓	✓	<b>X</b>
Monodai bendera dan lagu kebangsaan negara lain	274	✓	✓	<b>X</b>
Menodai bendera, lagu kebangsaan dan lambang negara	283	✓	✓	<b>X</b>

Dalam RUU KUHP terdapat sejumlah pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap kepala negara dan pejabat pemerintahan, dan pembatasan yang dibuat terkait dengan masalah tersebut bukan bertujuan untuk melindungi kepentingan yang sah. Kepala negara dan pejabat pemerintah bukanlah pihak yang tidak bisa dinilai dan dikritik. Justru sebagai pejabat pemerintahan, presiden/wakil presiden dan pejabat pemerintah harus menerima kritik agar pemerintahan bisa berjalan secara transparan dan akuntabel. Pasal-pasal tersebut berpotensi membungkam kritik warga negara terhadap pemerintah, dan juga bisa mengurangi semangat jurnalis untuk melakukan investigasi dan liputan mengenai pejabat pemerintahan – yang justru dibutuhkan oleh publik untuk mengontrol pemerintahan. Karena tidak ditujukan untuk melindungi kepentingan yang sah, maka pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap kepala negara dan pejabat pemerintahan tidak perlu dipertahankan dalam RUU KUHP.

Kebebasan Pers Dalam Rancangan KUHP

Tindak Pidana	Pasal	Apakah pembatasan bertujuan melindungi kepentingan yang sah?	Apakah pembatasan benar-benar dibutuhkan untuk melindungi kepentingan tersebut?	Apakah pembatasan dilakukan dengan rumusan yang jelas?
Menghina Presiden dan Wakil Presiden di muka umum	265	X	X	X
Menyiarkan, mempertunjukkan tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden	266	X	X	X
Menghina kepala negara sahabat di muka umum	271	X	X	X
Menghina wakil dari negara sahabat di muka umum	272	X	X	X
Menyiarkan, mempertunjukkan tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap kepala negara sahabat	273	X	X	X
Melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah	284	X	X	X
Menyiarkan, mempertunjukkan tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah	285	X	X	X
Menawarkan lewat lisan atau tulisan penghasutan untuk melawan penguasa umum	288	X	X	X
Menyiarkan, mempertunjukkan tulisan atau gambar yang berisi penghasutan untuk melawan penguasa umum	289	X	X	X
Menghina kekuasaan umum atau lembaga negara yang berakibat pada keonaran	407	X	X	X
Menyiarkan, mempertunjukkan tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara	408	X	X	X

Bagaimanakah dengan pornografi? Pasal-pasal mengenai pornografi bisa diterima, karena pembatasan ini diperlukan untuk melindungi kepentingan moral masyarakat, dan Negara berkewajiban untuk melindungi kepentingan publik. Yang menjadi masalah adalah bahwa pasal-pasal yang termuat dalam delik pers mengenai pornografi kerap dirumuskan dengan rumusan kata yang tidak jelas dan bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Tindak Pidana	Pasal	Apakah pembatasan bertujuan melindungi kepentingan yang sah?	Apakah pembatasan benar-benar dibutuhkan untuk melindungi kepentingan tersebut?	Apakah pembatasan dilakukan dengan rumusan yang jelas?
Membuat tulisan, suara, rekaman, film yang mengeksploitasi daya tarik seksual	470	✓	X	X
Menyiarkan, memperdagangkan, mempertontonkan tulisan, suara, rekaman, film yang mengeksploitasi daya tarik seksual	471	✓	X	X
Menjadi model atau objek yang mengeksploitasi daya tarik seksual	472	✓	X	X
Membuat, menyebarluaskan karya seni yang mengandung pornografi di media	474	✓	X	X
Mendanai, menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan pornografi	476	✓	X	X
Mempertunjukkan atau menyiarkan tulisan tentang alat untuk mencegah kehamilan	483	X	X	X
Mempertunjukkan atau menyiarkan tulisan tentang alat untuk menggugurkan kandungan	484	X	X	X

Hal yang sama juga berlaku untuk pasal-pasal mengenai perasaan permusuhan terhadap agama, keyakinan dan kelompok. Negara berkewajiban untuk menjaga keharmonisan hubungan antar agama, ras dan golongan. Negara juga berkewajiban untuk menjaga agar tidak terjadi konflik antar-ras, agama dan kelompok, sehingga pembatasan terhadap masalah tersebut bisa diterima. meskipun pembatasan ini harus tetap dilakukan dengan jelas dan hati-hati sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Rumusan yang tidak jelas bisa menghambat kerja jurnalis terutama dalam melihat wilayah konflik. Perumusan yang tidak jelas misalnya mengenai hal-hal apa yang dapat disebut sebagai permusuhan, dan perkataan, gambar atau tulisan seperti apakah yang dapat disebut penghinaan terhadap agama.

Tindak Pidana	Pasal	Apakah pembatasan bertujuan melindungi kepentingan yang sah?	Apakah pembatasan benar-benar dibutuhkan untuk melindungi kepentingan tersebut?	Apakah pembatasan dilakukan dengan rumusan yang jelas?
Menyiarkan, mempertunjukkan tulisan atau gambar yang berisi permusuhan terhadap kelompok tertentu	287	✓	X	X
Menyatakan perasaan arau perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama tertentu	342	✓	X	X
Menyiarkan, mempertunjukkan tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap agama tertentu	345	✓	X	X
Melakukan penghasutan dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama tertentu	346	✓	X	X



Persoalan yang kerap menghantui jurnalis saat ini adalah masalah pencemaran nama baik. Pasal-pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik ini kerap menjadi momok bagi jurnalis, karena pasal-pasal tersebut menciptakan ketakutan bagi jurnalis untuk meliput suatu peristiwa atau orang. Delik pers mengenai fitnah dan pencemaran nama baik memang memicu perdebatan. Di satu sisi negara harus memberikan jaminan dan perlindungan atas integritas dan martabat warga negara, dan di sisi lain hal tersebut dapat mengurangi atau menghambat kerja jurnalis. Dalam RUU KUHP, pasal-pasal mengenai fitnah dan pencemaran nama baik dirumuskan dengan rumusan yang tidak jelas sehingga dapat menimbulkan perbedaan penafsiran.

Tindak Pidana	Pasal	Apakah pembatasan bertujuan melindungi kepentingan yang sah?	Apakah pembatasan benar-benar dibutuhkan untuk melindungi kepentingan tersebut?	Apakah pembatasan dilakukan dengan rumusan yang jelas?
Menyerang kehormatan atau nama baik lewat tulisan atau gambar	531	✓	X	X
Malakukan fitnah ( tidak dapat memuktikan apa yang dituduhkan)	532	✓	X	X
Penghinaan ringan di muka umum dengan lisan atau tulisan	534	✓	X	X
Melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada pejabat yang berwenang	536	✓	X	X
Malakukan persangkaan palsu	537	✓	X	X
Pencemaran atau pencemaran tertulis pada orang yang sudah meninggal	539	X	X	X
Mempertunjukkan atau menyiarkan tulisan yang berisi pencemaran pada orang yang sudah meninggal	540	X	X	X

Pasal-pasal lain yang kerap menjadi momok bagi jurnalis adalah pasal mengenai berita bohong. RUU KUHP memuat secara khusus tentang tindak pidana berupa menyiarkan berita bohong, dan berita yang tidak akurat. Meskipun diatur secara khusus, tetapi terdapat ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan berita bohong, sehingga pasal-pasal tersebut potensial dapat disalahgunakan. Narasumber yang tidak suka dengan pers atau pemberitaan mengenai dirinya bisa menyeret pers ke pengadilan dengan tuduhan menyiarkan kabar atau berita bohong.

Tindak Pidana	Pasal	Apakah pembatasan bertujuan melindungi kepentingan yang sah?	Apakah pembatasan benar-benar dibutuhkan untuk melindungi kepentingan tersebut?	Apakah pembatasan dilakukan dengan rumusan yang jelas?
Menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong	307	X	X	X
Menyiarkan berita yang tidak pas, berlebihan atau tidak lengkap	308	X	X	X
Mempublikasikan segala sesuatu yang bisa mempengaruhi hakim sifat tidak memihak hakim	328	✓	X	X

## IV

# KASUS-KASUS YANG DI AKIBATKAN OLEH PENERAPAN DELIK PERS

**K**ritik konstruktif atas pasal-pasal yang ada dalam RUU KUHP harus dilakukan sebab nantinya pasal-pasal tersebut akan dipakai oleh jaksa atau hakim untuk membuat tuntutan dan putusan. Pasal-pasal yang tidak dirumuskan dengan jelas hanya akan menimbulkan perbedaan penafsiran. Dengan mengacu pada pengalaman-pengalaman menggunakan KUHP, bagian ini akan menggambarkan pola pendekatan yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan danuntutannya, dan Majelis Hakim dalam putusannya tentang penggunaan delik pers dalam KUHP yang menimpa jurnalis dan media di Indonesia.

Kasus-kasus yang dipaparkan di sini hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak kasus dan dari berbagai ketentuan delik pers yang terkandung dalam KUHP dan mewakili keberagaman penggunaan delik pers di Indonesia. Kasus yang dibahas masing-masing delik berita bohong (Bambang Harymurti-*Tempo*), delik penghinaan agama (*Rakyat Merdeka Online*) dan delik penghinaan terhadap kepala negara (*Rakyat Merdeka*).

### **1. Delik Berita Bohong: Kasus Bambang Harymurti (Tempo)**

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Bambang Harymurti, Pemimpin Redaksi *Majalah Tempo* dengan dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal XIV ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar Pasal XIV ayat (2) UU No 1 Tahun 1946 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsidair melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ***Kasus Posisi***

Bambang Harymurti, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo menerbitkan berita di *Majalah Tempo* edisi 3/9 Maret 2003 menampilkan berita dengan judul “Ada Tomy di Tenabang”. Isi beritanya bahwa pengusaha Tomy Winata telah mendapat proyek renovasi Pasar Tanah Abang senilai Rp. 53 milyar, yang proposalnya sudah diajukan ke Pemda DKI Jakarta sebelum kebakaran di Pasar Tanah Abang terjadi. Tomy Winata dalam pemberitaan tersebut juga telah membantah keterkaitannya dengan rencana renovasi Pasar Tanah Abang. Dugaan bahwa pasar grosir itu dibakar juga dibantah oleh Kepala Pasar Tanah Abang.

## ***Dakwaan Jaksa Penuntut Umum***

### ***Pertama: Primair***

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum dikatakan bahwa berita yang dimuat dan disiarkan Majalah Tempo yang berjudul “Ada Tomy di Tenabang” telah membakar emosi dan membuat kegemparan serta menyebarkan keresahan di kalangan masyarakat terutama masyarakat korban kebakaran Pasar Tanah Abang. Mereka berkumpul dan sepakat untuk mendatangi kantor dan rumah Tomy Winata yang disebut-sebut sebagai pihak yang berada di belakang kasus terbakarnya Pasar Tanah Abang. Karena berita tersebut, Tomy Winata mendapat kecaman, ancaman dari berbagai pihak melalui telepon. Berita itu juga dinilai telah memicu aksi demonstrasi karyawan Artha Graha Group ke kantor *Majalah Tempo*. Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal XIV ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### ***Pertama: Subsidair***

Berita yang dimuat dan disiarkan oleh terdakwa di *Majalah Tempo* berjudul “Ada Tomy di Tenabang” dinilai dapat membakar emosi dan menyebarkan keresahan di kalangan masyarakat korban kebakaran Pasar Tanah Abang dan sekitarnya atau orang-orang yang mempunyai kepentingan dengan Pasar Tanah Abang. Karena berita tersebut, Tommy Winata seolah-olah sebagai orang yang berada di belakang peristiwa terbakarnya Pasar Tanah Abang, untuk menanggung keuntungan dari renovasi Pasar Tanah Abang.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal XIV ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Kedua: Primair**

Berita yang dimuat dan disiarkan oleh terdakwa di *Majalah Tempo* berjudul “Ada Tomy di Tenabang” menyebut seolah-olah Tomy Winata mendapat proyek renovasi Tanah Abang senilai Rp 53 milyar, yang proposalnya sudah diajukan sebelum kebakaran. Berita juga menyebut Tommy Winata sebagai “pemulung besar”, yang akan menanggung keuntungan dari proyek renovasi Pasar Tanah Abang. Sebelumnya terdengar isu yang tidak pasti bahwa kebakaran terjadi karena ada kesengajaan pihak tertentu. Karena berita tersebut sekelompok masyarakat berkumpul mendatangi kantor dan rumah Tomy Winata. Tomy Winata karena berita itu telah menerima kecaman, ancaman dari berbagai pihak melalui telepon. Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Kedua: Subsidiar**

Berita yang dimuat dan disiarkan di *Majalah Tempo* berjudul “Ada Tomy di Tenabang” mengesankan seolah-olah Tomy Winata mendapat proyek renovasi Tanah Abang senilai Rp 53 milyar, yang proposalnya sudah diajukan sebelum kebakaran. Berita tersebut telah menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat luas terutama masyarakat korban kebakaran Tanah Abang, seolah-olah kebakaran Pasar Tanah Abang pada bulan Maret 2003 tersebut dilakukan oleh pihak Tomy Winata karena sebelumnya terdengar isu yang tidak pasti bahwa kebakaran terjadi karena ada kesengajaan pihak tertentu. Karena berita tersebut sekelompok masyarakat berkumpul untuk mendatangi kantor dan rumah Tomy Winata. Tomy Winata karena berita itu pula telah menerima kecaman, ancaman dari berbagai pihak melalui telepon. Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasla 310 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke01 KUHP.

No	Dakwaan	Pasal	Penjelasan
<b>1</b>	<b>Pertama</b>		
1.1	Primair	Pasal XIV ayat (1) UU No 1 Tahun 1946 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<p><b>Pasal XIV ayat (1) UU No 1/1946</b> Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun</p> <p><b>Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</b> Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan</p>
1.2	Subsidiar	Pasal XIV ayat (2) UU No 1 Tahun 1946 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<p><b>Pasal XIV ayat (2) UU No 1/1946</b> Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun</p> <p><b>Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</b> Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan</p>
<b>2</b>	<b>Kedua</b>		
2.1	Primair	Pasal 311 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<p><b>Pasal 311 ayat (1) KUHP</b> Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun</p> <p><b>Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</b> Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan</p>

2.2	Subsida	Pasal 310 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<p><b>Pasal 310 ayat (1) KUHP</b> Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah</p> <p><b>Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</b> Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan</p>
-----	---------	--	--

### *Putusan Hakim*

Dalam kasus Bambang Harymurti ini, kasusnya telah diputus dalam tingkat kasasi.

No	Pengadilan	Amar Putusan
1	Pengadilan Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Bambang Harymurti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan suatu berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama dan tindak pidana pemfitnahan secara bersama-sama</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Bambang Harymurti dengan pidana penjara 1 tahun</li> </ol>
2	Pengadilan Tinggi	Menguatkan putusan PN Jakarta Pusat
3	Mahkamah Agung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Bambang Harymurti tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas dakwaan KESATU PRIMAIR dan SUBSIDAIR serta dakwaan KEDUA PRIMAIR dan SUBSIDAIR</li> <li>2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan</li> <li>3. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya</li> </ol>

## **2. Delik Penodaan Agama: Kasus Teguh Santosa (*Rakyat Merdeka Online*)**

Dalam kasus ini, Teguh Santosa, Redaktur Eksekutif *Rakyat Merdeka Online* didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 156a huruf (a) KUHP.

### ***Kasus Posisi***

Teguh Santosa, Redaktur Eksekutif *Rakyat Merdeka Online* pada 2 Februari 2006 telah menayangkan satu dari dua belas gambar karikatur Nabi Muhammad yang telah dimuat di Harian *Jyllands-Posten*. Oleh pengelola situs *Rakyat Merdeka Online*, gambar karikatur tersebut telah dimodifikasi untuk mengurangi efek vulgar dari gambar karikatur aslinya. Gambar tersebut juga dimaksudkan oleh situs berita *Rakyat Merdeka Online* agar masyarakat Indonesia mendapatkan gambaran tentang penghinaan yang dilakukan *Jyllands-Posten* dan untuk kelengkapan berita.

### ***Dakwaan Jaksa Penuntut Umum***

Teguh Santosa pada 2 Februari 2006 telah menayangkan gambar karikatur atau ilustrasi Nabi Muhammad SAW dengan ciri-ciri berewokan, berjenggot, dan kumis awut-awutan serta mengenakan sorban dari sebuah bom yang sumbunya tersulut, di mana di tengah sorban tersebut terdapat tulisan Arab *Laa Ilaaha Illallah Muhammadarrasulullah*, dan kedua mata Nabi Muhammad diblok merah. Gambar tersebut adalah murni atas ide dan pemikiran terdakwa dan diambil dari internet yang berasal dari media Denmark yaitu *Jyllands-Posten* dan gambar tersebut telah pernah ditayangkan oleh terdakwa pada Oktober 2005. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a huruf (a) KUHP.



## Tabel Ancaman Pidana dalam Kasus Teguh Santosa

No	Dakwaan	Pasal	Penjelasan
1	Tunggal	Pasal 156a huruf (a) KUHP	<b>Pasal 156 a huruf a KUHP</b> Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

### *Putusan Hakim*

Kasus Teguh Santosa ini baru berada pada tingkat putusan sela di PN Jakarta Selatan.

No	Pengadilan	Amar Putusan
1	Pengadilan Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima keberatan/eksepsi Tim Penasehat Hukum terdakwa Teguh Santosa</li> <li>2. Menyatakan dakwaan tidak dapat diterima</li> <li>3. Mengembalikan berita acara penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum</li> <li>4. Membebankan biaya perkara kepada negara</li> </ol>

### 3. Delik Penghinaan Terhadap Kepala Negara: Kasus Supratman (*Rakyat Merdeka*)<sup>9</sup>

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Supratman, Redaktur Eksekutif Harian *Rakyat Merdeka* dengan dakwaan Primair melanggar pasal 134 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan subsidair melanggar pasal 137 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

---

<sup>9</sup> Delik Penghinaan terhadap Kepala Negara, yaitu Pasal 134, 136 bis, dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Kontitusi RI No 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

## ***Kasus Posisi***

Supratman, Redaktur Eksekutif Harian *Rakyat Merdeka*, pada 6 Januari 2003, 8 Januari 2003, 30 Januari 2003, dan 4 Februari 2003 telah menerbitkan judul, isi, dan gambar dari pemberitaan di Harian *Rakyat Merdeka* tentang kebijakan Megawati Soekarnoputri (Presiden RI waktu itu) yang menyulitkan rakyat. Berbagai judul dan gambar berita adalah sebagai berikut:

- “Mulut Mega Bau Solar”, dimuat di halaman 1 pada 6 Januari 2003 dan juga memuat gambar karikatur seorang wanita yang sedang menyedot solar dengan tulisan “Mbak hel..ep Me!”.
- “Mega Lintah Darat”, dimuat di halaman 1 pada 8 Januari 2003.
- “Mega Lebih Ganas Dari Sumanto”, dimuat di halaman 1 pada 30 Januari 2003 dan juga memuat gambar Donal Bebek yang dibawahnya ada tulisan Megawati.
- “Mega Cuma Sekelas Bupati”, dimuat di halaman 16 pada 4 Februari 2003 dan juga memuat gambar karikatur seorang wanita berpakaian Bali yang sedang menari dengan memegang dua buah kipas.

Tindakan yang dilakukan Supratman tersebut dinilai telah menghina Presiden Megawati Soekarnoputri.

## ***Dakwaan Jaksa Penuntut Umum***

### *Primair*

Dalam kedudukannya sebagai Redaktur Eksekutif Harian *Rakyat Merdeka*, pada 6 Januari 2003, 8 Januari 2003, 30 Januari 2003, dan 4 Februari 2003, terdakwa telah membuat judul berita yang isinya menghina Presiden RI Megawati Soekarnoputri, yaitu:

1. “Mulut Mega Bau Solar”, dimuat di halaman 1 pada 6 Januari 2003.
2. “Mega Lintah Darat”, dimuat di halaman 1 pada 8 Januari 2003.
3. “Mega Lebih Ganas Dari Sumanto”, dimuat di halaman 1 pada 30 Januari 2003.

4. "Mega Cuma Sekelas Bupati", dimuat di halaman 16 pada 4 Februari 2003.

Judul-judul berita tersebut telah ditetapkan sendiri oleh terdakwa dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya dari sumber berita yang diperoleh terdakwa, melainkan berdasarkan kiasan yang dibuat sendiri oleh terdakwa. Perbuatan terdakwa diancam pidana berdasarkan pasal 134 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

*Subsidiar*

Dalam kedudukannya sebagai Redaktur Eksekutif Harian *Rakyat Merdeka* pada 6 Januari 2003, 8 Januari 2003, 30 Januari 2003, dan 4 Februari 2003, terdakwa telah membuat dan menentukan judul berita dan gambar di Harian *Rakyat Merdeka* yang isinya menghina Presiden RI Megawati Soekarnoputri, yaitu:

1. "Mulut Mega Bau Solar", dimuat di halaman 1 pada 6 Januari 2003.
2. "Mega Lintah Darat", dimuat di halaman 1 pada 8 Januari 2003.
3. "Mega Lebih Ganas Dari Sumanto", dimuat di halaman 1 pada 30 Januari 2003.
4. "Mega Cuma Sekelas Bupati", dimuat di halaman 16 pada 4 Februari 2003 dan juga memuat gambar karikatur seorang wanita berpakaian Bali yang sedang menari dengan memegang dua buah kipas.

Judul berita dan gambar yang ditentukan dan dimuat oleh terdakwa di Harian *Rakyat Merdeka* tersebut diatas, telah diedarkan dan dibaca oleh masyarakat umum. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 137 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

No	Dakwaan	Pasal	Penjelasan
1	Primair	Pasal 134 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP	<b>Pasal 134 KUHP</b> Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama enam tahun atau pidana dengan paling banyak tiga ratus rupiah

			<p><b>Pasal 65 ayat (1) KUHP</b>                  Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana</p>
2	Subsidaair	<p>Pasal 137 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP</p>	<p><b>Pasal 137 ayat (1) KUHP</b>                  Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dimuka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi yang menghina diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana dengan paling banyak tiga ratus rupiah</p> <p><b>Pasal 65 ayat (1) KUHP</b>                  Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana</p>

### *Putusan Hakim Kasus Supratman*

Kasus Supratman telah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

No	Pengadilan	Amar Putusan
1	Pengadilan Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa terdakwa Drs. Supratman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan Presiden sebagaimana tersebut dalam dakwaan "primair"</li> <li>2. Menyatakan terdakwa Drs. Supratman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Menyiarkan atau menyebarluaskan tulisan yang isinya menghina Presiden dengan maksud supaya isinya diketahui oleh orang banyak"</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Supratman dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan</li><li>4. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena terdakwa melakukan perbuatan pidana lagi sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir</li></ol>
--	--	---



## V

# RUU KUHP VERSUS UU PERS SEBAGAI LEX SPECIALIS

Salah satu persoalan mendasar dari Rancangan KUHP adalah bahwa ia mensintesis antara kriminalisasi (*criminalization*) dan dekriminilalisasi (*decriminilalization*). Artinya RKUHP tersebut adalah sebuah kebijakan untuk menseleksi perbuatan mana yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana untuk kemudian dapat menggunakan tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Ini merupakan salah satu fungsi penting dari hukum pidana – memberi dasar legitimasi bagi tindakan represif negara terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau delik.<sup>10</sup>

Ketika merancang RUU KUHP, tim perumus dihadapkan pada upaya untuk melakukan sintesis antara kepentingan negara dengan hak-hak masyarakat dan hak individu. Yang terjadi kemudian, RUU KUHP lebih menitikberatkan pada perlindungan atas kepentingan politik negara dan perlindungan hak-hak masyarakat, sehingga mengancam perlindungan kebebasan individu. Hal ini terlihat dengan gamblang dari kebijakan-kebijakan yang mengkriminalisasi perbuatan yang berada di ruang privat (personal). Kriminalisasi ini tampak terlalu berlebihan sehingga mengarah kepada gejala “*overcriminalization*”. Banyak perbuatan yang berada dalam wilayah kesopanan, hubungan antara individu yang tidak layak dihadapi dengan hukum pidana.<sup>11</sup>

Gejala “*overcriminalization*” ini terlihat sangat jelas dalam delik pers. Banyak perilaku yang dilihat dari sifatnya merupakan bagian

---

<sup>10</sup> Muladi, seperti dikutip dalam ELSAM, “Ke Arah Mana Pembaharuan KUHP? Tinjauan Kritis Atas RUU KUHP”, *Position Paper Seri Advokasi RUU KUHP* Nomor 7, 2005, hlm. 6.

<sup>11</sup> ELSAM, *ibid*, hlm. 7-8.

dari kebebasan individu, tetapi kemudian diatur dalam hukum pidana. Pidana dalam delik pers, lihat selengkapnya dalam Lampiran 1. Ini terlihat misalnya dari pasal mengenai larangan mempelajari Marxisme. RUU KUHP juga mengatur masalah agama yang menjadi domain dari kebebasan individu. Bagi jurnalis, pasal-pasal dalam RUU KUHP yang bisa menghalangi dan menyulitkan kerja wartawan akan segera berdampak pada terciptanya ketakutan bagi wartawan untuk meliput berbagai kasus yang berhubungan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat publik. Pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik sangat potensial dikenakan pada kalangan jurnalis. Investigasi yang dilakukan oleh seorang wartawan mengenai suatu kasus juga potensial dikenai tuduhan menyebarkan berita dan kabar bohong, dan ketika meliput suatu kasus (terutama yang berkaitan dengan masalah ras, agama dan golongan), jurnalis juga bisa dikenai tuduhan menyebarkan permusuhan antar golongan.

## **Perbedaan RUU KUHP dan UU Pers**

Semangat yang ada dalam Rancangan KUHP terutama berkaitan dengan pers adalah semangat represif, di mana kesalahan yang dilakukan pers akan dibalas dengan hukuman dan pidana. Hal ini tentu saja tidak akan menumbuhkan kehidupan pers yang sehat dan demokratis. Paradigma yang dianut dalam RUU KUHP berbeda dengan paradigma yang ada dalam Undang-Undang Pers (UU No. 40/ 1999) dan Undang-Undang Penyiaran (UU No. 32/ 2002). Kalau RUU KUHP dibangun dalam paradigma represif, maka kedua Undang-Undang ini dibangun dengan prinsip membangun media dalam ranah demokrasi. Media ditempatkan sebagai medium yang penting untuk menumbuhkan semangat demokratis dan sebagai saluran kontrol kepentingan publik. Pers bisa saja melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya, tetapi kesalahan itu tidak lantas dihukum dengan pidana. Undang-Undang pers lebih mengedepankan semangat membangun pers agar tumbuh sehat dan bertanggung-jawab – dengan penyelesaian lewat jalur mediasi (melalui hak jawab dan penyelesaian Dewan Pers). Jika ada berita media yang tidak akurat, narasumber dapat menggunakan haknya untuk mengkoreksi pemberitaan media. Undang-Undang Pers menjamin, pers wajib memberikan hak jawab bagi narasumber yang merasa diberitakan secara tidak benar oleh media.



Paradigma semacam ini tidak muncul dalam RUU KUHP. Dalam RUU KUHP yang terjadi adalah kriminalisasi terhadap kegiatan jurnalis. Apabila pers salah (misalnya memberitakan secara tidak benar), maka pers itu akan dihukum dengan ancaman pidana. Karena itu banyak pasal-pasal dalam RUU KUHP yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Pers (UU No. 40/ 1999) dan Undang-Undang Penyiaran ( UU No. 32/ 2002).

Salah satu ketidaksesuaian tersebut adalah pasal mengenai berita bohong (RUU KUHP Pasal 307). Selain pasal tersebut hanya dipindahkan dari pasal serupa yang ada dalam KUHP (Pasal 171), dalam praktiknya, pasal ini banyak dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum atau hakim dalam mengadili sengketa jurnalis, terutama pers yang dinilai memberitakan suatu peristiwa secara tidak benar. Dalam RUU KUHP, media yang salah atau tidak benar dalam pemberitaan dijatuhi pidana, sementara dalam UU Pers, pendekatan yang dikedepankan adalah mediasi antara pihak yang tidak puas dengan pemberitaan media. Khalayak mempunyai hak jawab, dan pers wajib melayani hak jawab tersebut. Orang yang tidak puas dengan berita media bisa mengajukan keberatan, dan pers wajib memuat ketidakpuasan narasumber. Soal berita bohong ini juga diatur dalam kode etik wartawan (Kode Etik Wartawan Indonesia, butir 4: wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila).

<b>Rancangan KUHP</b>	<b>Undang-Undang Pers (UU No. 40/ 1999)</b>	<b>Undang-Undang Penyiaran ( UU No. 32/ 2002)</b>
<p><b>Pasal 307</b></p> <p>(1) Setiap orang yang menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan timbulnya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.</p> <p>(2) Setiap orang yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat-</p>	<p><b>Pasal 7 (2)</b></p> <p>Wartawan memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik</p> <p><b>Pasal 5</b></p> <p>(2) Pers wajib melayani hak jawab (3) Pers wajib melayani hak jawab</p>	<p><b>Pasal 36 (5)</b></p> <p>Isi siaran dilarang: (a) Bersifat fitnah, menghasut dan / atau bohong.</p>

<p>mengakibatkan timbulnya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.</p>		
<p><b>Pasal 308</b>                  Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berita yang berlebihan, atau berita yang tidak lengkap, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita tersebut akan atau mudah dapat mengakibatkan timbulnya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.</p>	<p><b>Pasal 6 (d)</b>                  Pers nasional melaksanakan perannya mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar</p>	<p><b>Pasal 42</b>                  Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundangan yang berlaku</p>

Ketidaksesuaian lain adalah mengenai pemberitaan masalah SARA (Suku, Agama, Ras). RUU KUHP secara tegas menghukum orang yang menyiarkan tulisan atau gambar yang berisi permusuhan terhadap suku/golongan (Pasal 287) dan agama (Pasal 345) dengan menjatuhkan pidana kepadanya. Pasal-pasal ini bisa mengurangi semangat dan keberanian jurnalis dalam memberitakan peristiwa yang berhubungan dengan SARA – misalnya peristiwa konflik antar-etnis atau konflik agama. Persoalan liputan mengenai suku dan agama sebenarnya diatur dalam UU Pers, di mana UU Pers secara tegas mewajibkan jurnalis agar menghormati agama dalam setiap peliputannya. Tetapi persoalan liputan yang berhubungan dengan agama dan suku ini lebih dikaitkan sebagai masalah etika, sehingga pelanggaran terhadap masalah ini tidak dilakukan lewat hukuman pidana, tetapi ditempatkan sebagai pelanggaran etika.

<b>Rancangan KUHP</b>	<b>Undang-Undang Pers (UU No. 40/ 1999)</b>	<b>Undang-Undang Penyiaran ( UU No. 32/ 2002)</b>
<p><b>Pasal 287 (1)</b></p> <p>Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kela-min, umur, cacat mental, atau cacat fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.</p>	<p><b>Pasal 5 (1)</b></p> <p>Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah</p>	<p><b>Pasal 36 (5)</b></p> <p>Isi siaran dilarang: (c) Mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.</p> <p><b>Pasal 36 (6)</b></p> <p>Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia, atau merusak hubungan internasional.</p>
<p><b>Pasal 342</b></p> <p>Setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.</p> <p><b>Pasal 345</b></p> <p>Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga ter-dengar oleh umum, yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal-</p>	<p><b>Pasal 5 (1)</b></p> <p>Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah</p>	<p><b>Pasal 36 (5)</b></p> <p>Isi siaran dilarang : (c) Mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.</p> <p><b>Pasal 36 (6)</b></p> <p>Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia, atau merusak hubungan internasional.</p>

<p>342 atau Pasal 344, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.</p>		
---	--	--

Ketidaksesuaian antara semangat RUU KUHP dengan UU Pers juga ditemukan dalam pemberitaan mengenai pengadilan. RUU KUHP dalam pasalnya secara tegas akan menghukum pihak yang mempublikasikan sesuatu yang bisa mempengaruhi independensi hakim (Pasal 328). Penerapan secara ketat atas pasal ini akan mengurangi semangat jurnalis dalam memberitakan masalah terutama masalah pengadilan dan kriminalitas. Pasal ini dapat menimbulkan ketakutan bagi jurnalis untuk mengulas peristiwa yang tengah diadili karena takut dituduh mempengaruhi hakim dalam memutus perkara. Dalam UU Pers, liputan mengenai dunia pengadilan ini lebih dilihat sebagai persoalan etika ketimbang persoalan kejahatan. UU Pers secara tegas menyatakan bahwa pers tidak membuat pemberitaan yang menghakimi seseorang yang kasusnya masih berada dalam proses pengadilan. Hal ini juga diperkuat dalam Kode Etik Wartawan Indonesia (Butir 3: wartawan Indonesia menghormati asas praduga tidak bersalah, tidak mencampuradukkan fakta dengan opini, berimbang serta selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat).

<p><b>Rancangan KUHP</b></p>	<p><b>Undang-Undang Pers (UU No. 40/1999)</b></p>	<p><b>Undang-Undang Penyiaran (UU No. 32/2002)</b></p>
<p><b>Pasal 328 (d)</b></p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV bagi setiap orang yang secara melawan hukum:</p> <p>(c) Menghina hakim atau-</p>	<p><b>Pasal 5 (1)</b></p> <p>Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa -</p>	

<p>menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan</p> <p>(d) Mempublikasikan atau memperkenankan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.</p>	<p>kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah</p> <p><b>Penjelasan Pasal 5 (1)</b></p> <p>Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut</p>	
--	---	--

Perbedaan yang tajam antara RUU KUHP dan UU Pers terlihat dalam sikap yang ditampilkan oleh keduanya (RUU KUHP dan UU Pers), di mana RUU KUHP secara tegas menghukum semua pihak yang terlibat dalam pornografi (dari model hingga penerbit).

<p><b>Rancangan KUHP</b></p>	<p><b>Undang-Undang Pers (UU No. 40/1999)</b></p>	<p><b>Undang-Undang Penyiaran (UU No. 32/2002)</b></p>
<p><b>Pasal 470 (1)</b></p> <p>Setiap orang yang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/ atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan-</p>	<p><b>Pasal 5 (1)</b></p> <p>Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma-</p>	<p><b>Pasal 36 (5)</b></p> <p>Isi siaran dilarang : (b) Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.</p>

<p>perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang, atau dengan jenazah, dipidana karena pornografi dengan pidana penjara paling lama</p>	<p>agama dan rasa k e s u s i l a a n masyarakat serta asas praduga tak bersalah</p>	
<p><b>Pasal 471 (1)</b>                  Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan, suara, atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah, dipidana karena pornografi dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori III.</p>		
<p><b>Pasal 472</b>                  Setiap orang yang menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain sebagai model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film, atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.</p>		

## UU Pers sebagai *Lex Specialis*

UU Pers dibuat dengan semangat yang berbeda dengan RUU KUHP. UU Pers melihat kemerdekaan pers sebagai hak yang esensial, yang dibutuhkan agar demokrasi terjadi. Pers yang bebas juga penting sebagai sarana kontrol terhadap kekuasaan dan melakukan kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat publik. Dalam menjalankan perannya, pers (tentu saja) bisa melakukan kesalahan; pers bisa tidak akurat, pers juga bisa saja memberitakan peristiwa secara tidak seimbang, dan secara sengaja ataupun tidak, pemberitaan pers dapat merusak martabat dan harga diri seseorang. Tetapi UU Pers tidak melihat kesalahan atau pelanggaran tersebut sebagai kejahatan yang harus dipidana. UU Pers menyediakan berbagai saluran bagi pihak yang tidak puas atau merasa bahwa pemberitaan pers tidak benar melalui hak jawab atau jika ia tidak puas dengan upaya hak jawab yang telah dilakukan, ia bisa mengadukan pers ke Dewan Pers.

Persoalannya, saat ini masih terdapat ketidaksamaan pendapat dalam penerapan UU Pers. Dalam proses pengadilan, ada perbedaan pendapat antara jaksa penuntut umum dan hakim. Kerap kali terdapat perbedaan antara hakim di pengadilan tinggi, negeri dan Mahkamah Agung dalam memandang posisi UU Pers (Lihat Bagian IV). Dalam penerapan delik pers di Indonesia, Majelis Hakim dalam berbagai tingkat pengadilan menggunakan berbagai penafsiran yang berbeda tentang penerapan UU Pers sebagai *lex specialis*. Meskipun demikian berbagai putusan, mulai dari Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung yang meneguhkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagai *lex specialis* dari peraturan perundang-undangan yang lain harus diapresiasi. Putusan-putusan tersebut, antara lain:

No	No Perkara	Kasus	Para Pihak
1	3173 K/pdt/1993	Gugatan Perdata	Surat kabar Harian Garuda, Y. Soeryadi, Syawal Indra, Irianto Wijaya, Yayasan Obor Harapan Medan vs. Anif
2	1608 K/PID/2005	Pidana	Bambang Harymurti

3	903 K/PDT/2005	Gugatan Perdata	Tomy Winata vs. PT Tempo Inti Media, Zulkifli Lubis, Bambang Harymurti, Fikri Jufri, Toriq Hadad, Achmad Taufik, Bernarda Burit, Cahyo Junaedi
---	----------------	-----------------	--

Pendapat Mahkamah Agung tentang penerapan UU Pers sebagai *lex specialis* dari ketentuan undang-undang yang lain menarik untuk dikaji, karena Pendapat Mahkamah Agung ini mencerminkan pandangan Mahkamah Agung dalam menerapkan putusannya secara konsisten dalam berbagai kasus baik perdata maupun pidana yang dihadapi oleh jurnalis dan media.

Dalam kasus gugatan perdata terhadap jurnalis dan media yang terjadi di Medan, penggugat mendalilkan bahwa baiknya telah dicemarkan melalui pemberitaan di harian *Garuda Medan* tertanggal 14 November 1989. Mahkamah Agung pada saat itu berpendapat bahwa putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang memutus perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum, karena penilaian dan pertimbangan yang disimpulkan menyimpang dari ketentuan, jiwa, dan semangat yang digariskan dalam UU No 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Dalam putusannya, sebagaimana disebutkan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pers adalah lembaga masyarakat dan sekaligus sebagai alat perjuangan nasional yang membawa dan menyampaikan pesan-pesan, baik berbentuk pemberitaan, ulasan, maupun pandangan-pandangan yang bersifat idiil, yang berkomitmen dan terikat pada aspirasi, cita-cita memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta hati nurani masyarakat dan bangsa.<sup>12</sup> Selain Mahkamah Agung menyatakan dengan tegas bahwa fungsi kebebasan pers adalah menyampaikan kritik dan koreksi, dihubungkan dengan tanggung jawab pemberitaan dan ulasan yang dikemukakan pers maka kepada masyarakat diberikan hak jawab yang bertujuan agar kebebasan pers disatunafaskan dengan tanggung jawab pers.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Putusan MA No 3173 K/Pdt/1993.

<sup>13</sup> Putusan MA No 3173 K/Pdt/1993.



Mengenai kebenaran atas suatu peristiwa, Mahkamah Agung berpendapat bahwa kebenaran yang diberitakan oleh pers merupakan suatu kebenaran yang elusif yang berarti sukar dipegang kebenarannya, di mana kebenaran yang hendak diberitakan sering berada diantara pendapat dan pendirian seseorang dengan orang lain atau antara satu kelompok dengan kelompok lain. Oleh karena itu kebenaran yang elusif tidak mesti merupakan kebenaran absolut.<sup>14</sup>

Dalam penggunaan hak jawab, Mahkamah Agung berpendapat bahwa apabila hak jawab tersebut tidak digunakan, maka pemberitaan yang dilakukan oleh pers dipandang telah mengandung kebenaran atau paling tidak mempunyai nilai estimasi karena sudah dianggap memenuhi batas minimal investigasi *reporting*, yaitu mencari, menemukan, dan menyelidiki sumber berita, sehingga paling tidak sudah terpenuhi pemberitaan yang konfirmatif.

Sementara dalam perkara pidana yang dihadapi oleh Bambang Harymurti, Mahkamah Agung kembali menegaskan tentang kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang memutus perkara ini. Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara ini tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang ketentuan KUHP, sementara tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan berdasarkan UU Pers.<sup>15</sup>

Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa pemberitaan yang dibuat oleh wartawan berdasarkan UU No 40 Tahun 1999 dilindungi sebagai kemerdekaan pers yang dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pemuatan berita oleh terdakwa juga dinilai oleh Mahkamah Agung telah berimbang dan *cover both side*, mematuhi dan memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik dan kode etik wartawan. Bantahan yang dibuat Tomy Winata juga telah dimuat, sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemberitaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai berita bohong. Selanjutnya Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa harus ada pembuktian tentang hubungan kasualitas antara adanya ancaman atau serangan terhadap Tomy Winata atau terhadap hak miliknya dengan pemberitaan yang dilakukan *Majalah Tempo*.

---

<sup>14</sup> Putusan MA No 3173 K/Pdt/1993.

<sup>15</sup> Putusan MA No 1608 K/PID/2005.

Mahkamah Agung juga menilai filosofi yang dianut dalam UU Pers telah menempatkan posisi pers nasional sebagai pilar keempat dalam negara demokrasi.<sup>16</sup> Meskipun demikian Mahkamah Agung juga menyatakan harus ada improvisasi dalam menciptakan jurisprudensi agar perlindungan hukum terhadap insan pers sekaligus menempatkan UU Pers sebagai *lex specialis*. Mahkamah Agung mengakui bahwa UU Pers belum mampu memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers terutama karena pemberlakuan ketentuan pidana dalam KUHP terhadap delik pers sebab UU Pers sendiri tidak memiliki ketentuan pidana. Mahkamah Agung juga menekankan pentingnya instrumen hukum dan kode etik pers untuk memastikan kehadiran pers bebas dan mencegah penyalahgunaan kebebasan pers.

Tindakan pemidanaan, berdasarkan pendapat Mahkamah Agung, tidak mengandung upaya penguatan pers bebas, tetapi sebaliknya, tindakan pemidanaan terhadap pers justru membahayakan pers bebas. Oleh karena itu tata cara yang diatur dalam UU Pers harus didahulukan daripada ketentuan hukum yang lain.<sup>17</sup> Dalam kasus ini pula Mahkamah Agung meneguhkan kembali tentang upaya penggunaan hak jawab dan pemeriksaan melalui Dewan Pers sebagai upaya yang harus didahulukan dibandingkan melalui proses hukum karena cara ini dipandang oleh Mahkamah Agung sebagai sendi penyelesaian sengketa pers dalam hal pemulihan cedera akibat adanya pemberitaan yang keliru.<sup>18</sup> Mengenai unsur melawan hukum, Mahkamah Agung berpendapat

---

<sup>16</sup> Dalam konteks ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa kebebasan pers merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya demokrasi dan Negara berdasar atas hukum karena tanpa kebebasan pers maka kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat menjadi sia-sia. Lihat Putusan MA No 1608 K/PID/2005.

<sup>17</sup> Dalam hal ini Mahkamah Agung tetap berpendapat bahwa kebebasan pers merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya demokrasi dan Negara berdasar atas hukum, maka tindakan hukum yang diambil terhadap pers yang menyimpang tidak boleh membahayakan sendi-sendi demokrasi dan negara berdasarkan hukum. Lihat Putusan MA No. 1608 K/PID/2005.

<sup>18</sup> Dalam konteks ini Mahkamah Agung menilai bahwa instrumen hak jawab merupakan keseimbangan antara keharusan pers bebas dan upaya perlindungan kepentingan individu dari pemberitaan pers yang keliru. Lihat Putusan MA No. 1608 K/PID/2005, lihat juga putusan MA No. 903 K/PDT/2005.

bahwa unsur melawan hukum dalam pemberitaan pers tidak dapat digunakan sebagai unsur melawan hukum sebagaimana yang terdapat dalam KUHP semata karena pemberitaan pers berkaitan dengan UU Pers.<sup>19</sup>

Sementara dalam kasus gugatan perdata antara Tomy Winata melawan PT. Tempo Inti Media, Tbk. Dkk., Mahkamah Agung kembali menegaskan tentang keharusan untuk mendahulukan penggunaan hak jawab, kewajiban hak jawab, dan hak koreksi sebagai prosedur yang harus dilalui sebelum pers diminta pertanggungjawaban hukum dalam hal adanya dugaan perbuatan melanggar hukum.<sup>20</sup>

Di tengah silang pendapat penerapan hukum pers dan kurangnya pemahaman di tingkatan aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus hukum terkait pemberitaan pers, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam keterbatasannya telah menjalankan wewenang sebagai lembaga peradilan tertinggi yang memiliki komitmen bagi upaya penegakan kemerdekaan pers di tanah air. Situasi seperti ini harus dijaga dan diperluas kepada aparat penegak hukum yang lain sehingga upaya penegakan hukum (*law enforcement*) tidak harus bertabrakan dengan kehendak rakyat dalam menjaga dan merawat kemerdekaan pers yang telah dijamin secara Konsitutional melalui UUD 1945.

---

<sup>19</sup> Mahkamah Agung berpendapat bahwa unsur melawan hukum menjadi hilang manakala pemberitaan telah *cover both side* dan suatu berita telah dibantah melalui hak jawab maka si pembuat berita oleh karenanya telah melakukan kewajiban hukumnya. Dan dengan dimuatnya hak jawab dan berita tersebut telah melalui pengecekan ke berbagai sumber serta telah sesuai dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian di dalam masyarakat, maka berita tersebut tidak dipandang sebagai suatu pemberitaan yang mengandung sifat “melawan hukum”. Lihat Putusan MA No 1608 K/PID/2005.

<sup>20</sup> Dalam kasus ini Mahkamah Agung berpegang pada pendapatnya bahwa kebebasan pers merupakan prinsip dasar yang dijamin dalam UUD dan sistem kenegaraan Republik Indonesia. Oleh karena itu, hak jawab dan penyelesaian melalui lembaga pers merupakan prinsip yang mengatur keseimbangan lembaga pers dan individu atau kelompok. Maka penggunaan hak jawab atau penyelesaian melalui lembaga pers merupakan tonggak yang harus ditempuh sebelum memasuki upaya hukum lain. Lihat Putusan MA No. 903 K/PDT/2005.



## VI REKOMENDASI

Dengan penjelasan di atas, maka perubahan mendasar atas Rancangan KUHP perlu dilakukan sebab pasal-pasal dalam Rancangan KUHP potensial mengganggu kemerdekaan pers. Perubahan tersebut mencakup tiga hal, yaitu: menghapus seluruhnya pasal-pasal dalam Rancangan KUHP, mengubah bunyi pasal-pasal agar tidak menimbulkan salah penafsiran dan terakhir adalah memindahkan pasal-pasal tersebut kedalam hukum perdata (bukan pidana).

### 1. Menghapus Pasal-Pasal *Haatzai Artikelen*

Sejumlah pasal dalam Rancangan KUHP yang harus dihapus adalah pasal-pasal yang masuk dalam kategori *Haatzaai Artikelen*. Rancangan KUHP ternyata masih mengambil secara mentah beberapa pasal *Haatzai Artikelen* yang bahkan telah muncul sejak jaman penjajahan Hindia Belanda dan yang selama ini banyak dikritik. *Haatzai Artikelen* adalah pasal-pasal yang mengancam dengan hukuman kepada siapa pun yang menyebarkan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Hindia Belanda, yang diatur dalam pasal 154-157 dari *Wetboek van Strafrech*.<sup>21</sup>

Paling tidak ada 11 pasal dalam Rancangan KUHP yang tergolong dalam pasal *Haatzai Artikelen*, yaitu: Pasal 265, 266, 271, 272, 273, 284, 285, 288, 289, 407, dan Pasal 408. Pasal-pasal ini mengasumsikan bahwa pemerintah tidak bisa salah, dan mengkritik pemerintah berarti sebuah penghinaan. Pasal ini semula digunakan untuk melindungi pemerintah dari kritik yang dilakukan rakyat, untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Selain karena alasan

---

<sup>21</sup> P. Swantoro dan Atmakusumah, "Garis Besar Kebijaksanaan Pemerintah terhadap Pers" dalam Abdurrahman Surjomihardjo (ed.) *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, Jakarta: LEKNAS LIPI dan Departemen Penerangan, 1980, hlm. 147.

tersebut, penghapusan atas pasal-pasal tersebut perlu dilakukan karena timpang tindih dengan beberapa pasal mengenai pencemaran nama baik. Rancangan KUHP (dan juga KUHP yang berlaku saat ini) membagi pasal-pasal yang berhubungan dengan penguasa (pemerintah) dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan masyarakat umum. Untuk pencemaran nama baik misalnya, ada pasal-pasal pencemaran nama baik untuk pemerintah (Pasal 266, 271, 272, 273) dan ada pasal-pasal pencemaran nama baik untuk individu (Pasal 531,534). Tidak ada alasan yang jelas kenapa harus ada perbedaan antara pemerintah di satu sisi dengan masyarakat di sisi lain.

Penghapusan pasal-pasal yang tergolong dalam *Haatzaai Artikelen* ini semakin relevan berdasarkan perkembangan terbaru dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 013-022/PUU-IV/2006, bahwa delik penghinaan terhadap Kepala Negara yaitu Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Delik penghinaan terhadap Kepala Negara ini termasuk dalam salah satu ketentuan tindak pidana yang sering digunakan untuk membungkam jurnalis dalam penyampaian pemberitaan. Contoh kasus berkenaan dengan penggunaan delik ini adalah Kasus Supratman, Redaktur Eksekutif Harian *Rakyat Merdeka*. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Supratman dengan Pasal 134 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan juga Pasal 137 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus perkara tersebut dengan putusan bahwa Supratman telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 137 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan dihukum dengan pidana percobaan selama 6 (enam) bulan. Untuk itu perlu penelaahan lebih lanjut terhadap konstruksi hukum yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi RI dalam penerapan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137. Mahkamah Konstitusi juga memberikan pendapatnya sehubungan dengan penggunaan Pasal 207 KUHP.

<b>Pasal KUHP</b>	<b>Bunyi dari Ketentuan</b>
Pasal 134 KUHP	Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama enam tahun atau pidana dengan paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
Pasal 136 bis KUHP	Dalam pengertian penghinaan tersebut Pasal 134, termasuk juga perbuatan tersebut Pasal 315, jika hal itu dilakukan di luar adanya yang terkena, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan perbuatan, lisan atau tulisan, asal di muka lebih dari empat orang, atau di muka orang ketiga yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya dan merasa tersinggung karenanya
Pasal 137 ayat (1) KUHP	Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dimuka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi yang menghina diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana dengan paling banyak tiga ratus rupiah
Pasal 137 ayat (2) KUHP	Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut
Pasal 207 KUHP	Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau hadan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Mahkamah Konstitusi mendasarkan putusannya berdasarkan pendapat dari Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. dan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Prof. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa penghinaan dalam Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP harus diartikan dengan menggunakan pengertian yang berkembang dalam masyarakat tentang Pasal 310-321 KUHP. Dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang demokratis maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah sehingga delik penghinaan khusus terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak diperlukan lagi. Sementara Prof. J.E. Sahetapy menyatakan bahwa batu penguji terhadap keberadaan

Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP adalah Pasal V UU No. 1 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa “Peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku. Dengan batu penguji tersebut maka Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP menjadi tidak relevan lagi dalam demokrasi dan reformasi.<sup>22</sup>

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sejak kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar, maka Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh mendapatkan perlakuan hukum yang istimewa karena secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Selain itu Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena sangat tergantung pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan. Pasal ini juga berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi sikap.<sup>23</sup>

Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pendapatnya, bahwa upaya pembaruan hukum pidana yang terdapat dalam RUU KUHP tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP. Terkait dengan pendapatnya itu, Mahkamah Konstitusi memandang bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penggunaan pasal-pasal tersebut dapat menghambat proses demokrasi.<sup>24</sup>

Isi Pasal 134, 136 bis dan 137 dalam KUHP sama dengan Pasal 265 dan 266 dalam RUU KUHP. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pasal 265 dan 266 harus dihapus karena isi dan semangat pasal 265 dan 266 RUU KUHP sama dengan Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP.

---

<sup>22</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006.

<sup>23</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006.

<sup>24</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006.



<b>KUHP</b>	<b>RUUKUHP</b>
<p><b>Pasal 134</b> Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama enam tahun atau pidana dengan paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</p>	<p><b>Pasal 265</b> Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.</p>
<p><b>Pasal 136 bis KUHP</b> Dalam pengertian penghinaan tersebut Pasal 134, termasuk juga perbuatan tersebut Pasal 315, jika hal itu dilakukan di luar adanya yang terkena, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan perbuatan, lisan atau tulisan, asal di muka lebih dari empat orang, atau di muka orang ketiga yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya dan merasa tersinggung karenanya.</p>	
<p><b>Pasal 137 ayat (1)</b> Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dimuka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi yang menghina diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana dengan paling banyak tiga ratus rupiah.</p>	<p><b>Pasal 266 ayat (1)</b> Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.</p>
<p><b>Pasal 137 ayat (2)</b> Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.</p>	<p><b>Pasal 266 ayat (2)</b> Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.</p>

Selain menganulir pasal 134, 136 bis dan 137 dalam KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No 013-022/PUU-IV/2006 juga memberi catatan pada pemberlakuan Pasal 207 KUHP. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penuntutan dengan menggunakan pasal tersebut hanya dilakukan atas dasar pengaduan. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi menempatkan Pasal 207 ini sebagai delik aduan. Aparat penegak hukum baru bisa memproses pelanggaran atas Pasal 207 ini setelah ada pengaduan dari penguasa. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa penuntutan terhadap pelaku pelanggaran atas Pasal 207 KUHP oleh aparat penyelenggara negara memerlukan penyesuaian di masa depan sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP.<sup>25</sup>

Isi Pasal 207 KUHP ini terdapat dalam Pasal 289 RUU KUHP, hanya dalam RUU KUHP, pasal ini diubah menjadi delik material. Seseorang baru bisa dihukum dengan pasal penghinaan jika materi penghinaan itu berupa hasutan agar melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berpendapat bahwa Pasal 289 dalam RUU KUHP ini punya potensi membelenggu kebebasan berekspresi. Pasal ini bisa “disalahgunakan” mengingat pengertian penghinaan berupa “hasutan agar melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan” bisa disalahgunakan. Kritik terhadap pemerintah bisa ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh penegak hukum.

<b>KUHP</b>	<b>RUUKUHP</b>
<p><b>Pasal 207 KUHP</b> Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</p>	<p><b>Pasal 289 ayat (1)</b> Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau -me-nempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi hasutan agar melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan, dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.</p>

<sup>25</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006.

Yang menarik dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 adalah dasar yang dipakai dalam menggugurkan pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP. Mahkamah Konstitusi berargumen bahwa pasal-pasal tersebut menegasikan prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum.<sup>26</sup> Mahkamah Konstitusi juga menggarisbawahi agar dalam RUU KUHP yang merupakan upaya pembaharuan KUHP warisan kolonial tidak boleh lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP. Selain Pasal 265, 266 dan 289, RUU KUHP juga memuat beberapa pasal yang isinya mirip. Ada 8 pasal lain yang berisi tentang penghinaan pada penguasa atau pejabat pemerintah. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) berpendapat, pasal-pasal berikut ini sebaiknya dihapus dalam RUU KUHP karena jika diterapkan akan sangat potensial dipakai untuk membungkam jurnalis dan kerja wartawan. Sepanjang sejarahnya, banyak jurnalis yang dipenjarakan dengan memakai pasal-pasal ini.

<b>Pasal RUU KUHP</b>	<b>Bunyi dari Pasal RUU KUHP</b>
271	Setiap orang yang di muka umum menghina kepala negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
272	Setiap orang yang di muka umum menghina wakil dari negara sahabat yang bertugas di negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
273	(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap kepala negara sahabat atau orang yang mewakili negara sahabat di negara Republik Indonesia dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
284	Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

<sup>26</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006.

285	(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
288	Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana atau menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
407	Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
408	(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

## 2. Memperkuat Etika

Kode etik profesi adalah seperangkat kaidah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku bagi anggota organisasi profesi yang bersangkutan. Kode etik profesi disusun sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan para anggota organisasi profesi dari penyalahgunaan keahlian profesi. Dengan berpedoman pada kode etik profesi inilah para profesional melaksanakan tugas profesinya untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat dan kehormatan manusia yang bertujuan menciptakan keadilan di masyarakat. Kode etik profesi tentunya membutuhkan organisasi profesi yang kuat dan berwibawa yang sekaligus mampu menegakkan etika profesi. Penegakan kode etik profesi dimaksudkan sebagai alat kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan nilai-nilai yang tertuang dalam kode etik yang merupakan kesepakatan para pelaku profesi itu sendiri dan sekaligus juga menerapkan sanksi

terhadap setiap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Banyak ketentuan dalam Rancangan KUHP yang menyentuh persoalan etika, misalnya pasal mengenai berita yang tidak lengkap atau tidak pas (Pasal 308), yang kerap dipakai oleh orang (narasumber) yang merasa berita yang ditulis pers tidak benar. Pasal ini berbenturan dengan isi dalam UU Pers (Pasal 15) yang menghendaki agar narasumber yang merasa liputan media tidak benar, menggunakan hak jawabnya dan berdasarkan UU Pers, media wajib membuat hak jawab dari narasumber, sementara RUU KUHP tidak mengakomodasi mekanisme pemberian hak jawab ini. Pasal lain yang tidak sesuai dengan UU Pers adalah pasal mengenai pemberitaan terhadap suku, golongan atau agama. Dalam menghadapi masalah ini, UU Pers lebih mengedepankan penyelesaian sengketa lewat jalan mediasi (hak jawab atau Dewan Pers) bukan dengan hukuman pidana, sebab delik pers yang berkaitan dengan masalah ini seharusnya ditempatkan sebagai masalah etika, bukan malah ditempatkan sebagai sebuah kejahatan.

<b>Pasal RUU KUHP</b>	<b>Bunyi dari Pasal RUU KUHP</b>
308	Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berita yang berlebihan, atau berita yang tidak lengkap, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita tersebut akan atau mudah dapat mengakibatkan timbulnya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
287	(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kela-min, umur, cacat mental, atau cacat fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

342	Setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
345	(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga ter-dengar oleh umum, yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 atau Pasal 344, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
328 (d)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV bagi setiap orang yang secara melawan hukum: d. Mempublikasikan atau memperkenankan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

Persoalan etika tentu saja tidak bisa dihadapi dengan hukum pidana. Selain itu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung No 1608 K/PID/2005 dan 903 K/PDT/2005 dinyatakan bahwa unsur melawan hukum menjadi hilang manakala pemberitaan telah *cover both side* dan jika suatu berita telah dibantah melalui hak jawab maka si pembuat berita oleh karenanya telah melakukan kewajiban hukumnya. Dengan dimuatnya hak jawab dan berita tersebut telah melalui pengecekan ke berbagai sumber serta telah sesuai dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian di dalam masyarakat, maka berita tersebut tidak dipandang sebagai suatu pemberitaan yang mengandung sifat “melawan hukum”. Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan prinsip dasar yang dijamin dalam UUD dan sistem kenegaraan Republik Indonesia. Oleh karena itu hak jawab dan penyelesaian melalui lembaga pers merupakan prinsip yang mengatur keseimbangan lembaga pers dengan individu atau kelompok. Berdasarkan hal itu, maka penggunaan hak jawab atau penyelesaian melalui lembaga pers merupakan tonggak yang harus ditempuh sebelum memasuki upaya hukum lain.

### 3. Perlindungan terhadap Profesi Jurnalis dalam RUU KUHP

Meskipun perlindungan terhadap profesi telah diatur dalam UU yang mengatur profesi yang bersangkutan tetapi prinsip perlindungan profesi merupakan hal juga diatur dalam RUU KUHP. Beberapa kelompok profesi telah terlindungi melalui berbagai peraturan perundang-undangan seperti profesi dokter (UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran), advokat (UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat), dan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), dan jurnalis (UU No. 40 Tahun 1999). Meskipun telah dilindungi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi tersebut tetapi ternyata RUU KUHP memuat juga ancaman melalui Pasal 91 RUU KUHP tentang pencabutan hak untuk menjalankan profesi.<sup>27</sup>

Pasal RUU KUHP	Bunyi dari Pasal RUU KUHP	Penjelasan
Pasal 91 (g)	Hak hak terpidana yang dapat dicabut adalah:g. Hak menjalankan profesi tertentu.	Yang dimaksud dengan "profesi" adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu serta yang memiliki kode etik tertentu pula.

AJI (Aliansi Jurnalis Independen) mengusulkan untuk memasukkan ketentuan tentang perlindungan terhadap profesi dalam Buku IRUU KUHP.

---

<sup>27</sup> Ketentuan ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip "*self regulating organization*" yang dianut oleh organisasi profesi, di mana pencabutan ijin profesi hanya bisa dilakukan oleh organisasi profesi dan bukan oleh Negara. Ancaman pencabutan ijin profesi melalui putusan pengadilan hanya menyebabkan persoalan etika menjadi persoalan hukum dan Negara menjadi sangat terlampau jauh mengatur kehidupan dari suatu organisasi profesi. Lihat Pasal 26 UU No. 18 Tahun 2003, Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 83 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 434/Menkes/SK/X/ 1983 Tanggal 28 Oktober 1983 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia, Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Kode Etik Jurnalistik.

**BAB II**  
**Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana**  
**Bagian Kesatu**  
**Tindak Pidana**  
**Paragraf 8**  
**Alasan Pembena**  
**Pasal 36**

Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana karena melaksanakan dan/atau menjalankan tugas profesinya

**Penjelasan**

Yang dimaksud dengan profesi adalah pekerjaan yang memiliki keahlian tertentu, kode etik tertentu, organisasi tertentu, dan diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu. Profesi yang dimaksud adalah dokter, advokat, notaris, wartawan, guru dan dosen serta profesi lain yang kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

**4. Lebih Mengedepankan Penyelesaian Perkara secara Perdata (KUH Perdata)**

Rancangan KUHP banyak mengandung kriminalisasi yang menggajar semua perbuatan atau pelanggaran dengan pidana. Kriminalisasi dalam dunia pers tentu saja dapat mengganggu kemerdekaan pers dan kebebasan dalam berekspresi. Wartawan bisa jadi tidak akan menulis tentang seseorang karena takut dipenjara, misalnya saja wartawan yang tengah menginvestigasi kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang gubernur. Terdapat kekhawatiran dan ketakutan pada diri wartawan bersangkutan bahwa sang Gubernur bisa saja melaporkan wartawan dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan. Ketakutan ini bertambah dengan adanya kemungkinan apabila nantinya tidak ditemukan bukti bahwa gubernur tersebut terlibat korupsi. Keberadaan pasal ini bisa mengurangi motivasi wartawan untuk meliput suatu fakta terutama fakta yang berhubungan dengan sisi negatif dari pejabat publik. Hal semacam ini harus dihindari dengan menghilangkan tuntutan pidana dalam KUHP, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.



Dalam RUU KUHP terdapat sejumlah pasal mengenai pencemaran nama baik (libel) dan defamasi. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengusulkan agar pasal-pasal tentang pencemaran nama baik yang terdapat dalam RUU KUHP tersebut dipindahkan ke KUH Perdata.

<b>Pasal RUU KUHP</b>	<b>Bunyi dari Pasal RUU KUHP</b>
531	(1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
532	(1) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.
534	Penghinaan yang tidak bersifat penistaan atau penistaan tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
536	(1) Setiap orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau menyuruh orang lain menuliskan kepada pejabat yang berwenang tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidana karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.
537	Setiap orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan secara palsu terhadap seseorang bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana, dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
539	(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan terhadap orang yang sudah mati, yang apabila orang tersebut masih hidup perbuatan tersebut akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

540	(1) Setiap orang yang di muka umum, menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan atau pencemaran nama orang yang telah mati, dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
-----	--

Dengan memasukkan pasal-pasal tersebut ke dalam KUH Perdata tidak dapat diartikan bahwa wartawan bisa menulis tentang suatu fakta dengan seandainya. Wartawan harus tetap mengungkap fakta dengan benar. Reputasi dan kehormatan warga negara juga harus tetap dilindungi dari fitnah, penghinaan atau pencemaran nama baik. Persoalannya tidak terletak pada hukuman terhadap pelaku fitnah dan pencemaran nama baik, tetapi pada kriminalisasi terhadap kegiatan-kegiatan jurnalistik, sebab selain karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman, kriminalisasi dapat menghalangi kebebasan seseorang dalam mengekspresikan pendapatnya.

Menurut Atmakusumah, saat ini muncul trend di dunia, di mana negara menghapus hukum pidana yang bisa mengganggu kebebasan berekspresi dan mengalihkannya ke dalam perkara perdata. Tercatat paling tidak 15 negara yang saat ini menghapus pasal-pasal penghinaan dan pencemaran nama baik dari hukum pidananya: Honduras, Argentina, Paraguay, Costarica, Guetamala, Peru, Afrika Tengah, Ghana, Uganda, Kroasia, Yordania, Australia, Netherland, Moldova dan Ukraina. Sebanyak 9 negara telah memindahkan pasal-pasal tentang pencemaran nama baik dari hukum pidana ke perkara perdata: Ethiopia, Togo, El Salvador, Timor Leste, Jepang, Srilanka, Georgia, Bosnia Herzegovina, dan Amerika Serikat. Usulan mengenai penghapusan pasal tentang pencemaran nama baik dari hukum pidana juga terdapat di 7 negara: Filipina, Maroko, Mesir, Albania, Serbia Montenegro, Kosovo dan Rumania.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Atmakusumah, dikutip dari Catatan Seminar “Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan Terhadap Manusia Dilihat dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia”, Komnas HAM-FH Udayana-ELSAM, 20 Maret 2006, hlm. 9.

Dengan menghapus ketentuan pidana dalam Rancangan KUHP sebagaimana yang dimaksud, maka para pihak yang merasa kehormatan atau nama baiknya diserang oleh pemberitaan media tidak bisa menggunakan instrumen hukum pidana yang selama ini telah terbukti membungkam kemerdekaan pers.

Jika dengan berbagai argumentasi hal tersebut tidak dimungkinkan untuk dipenuhi, maka ketentuan pidana dalam Rancangan KUHP harus menyebutkan secara jelas definisi, dan juga menegaskan batasan tindak pidana dimaksud. Ketentuan tersebut harus memuat akibat atau kerugian nyata yang diderita oleh “korban” yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media. Secara singkat hal ini harus mengubah tindak pidana yang dimaksud dari delik formal menjadi delik materil.



## Daftar Pustaka

- Atmakusumah, "Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan Terhadap Manusia Dilihat dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia", Catatan Seminar Komnas HAM-FH Udayana-ELSAM, 20 Maret 2006.
- ELSAM, "Ke Arah Mana Pembaharuan KUHP? Tinjauan Kritis Atas RUUKUHP", *Position Paper Seri Advokasi RUU KUHP* Nomor 7, 2005.
- Mukantardjo, Rudy S., "Tindak Pidana Pers Dalam RKUHP Nasional", Makalah Disampaikan pada *Seminar Nasional Mengurai Delik Pers dalam RKUHP Nasional*, AJI, Jakarta, 24 Agustus 2006.
- Sapardjaja, Komariah E., "Delik Pers dalam KUHP dan RKUHP" dalam *Kebebasan Pers dan Penegakkan Hukum*, Jakarta: Dewan Pers, 2003.
- Senoadji, Umar, *Mass Media dan Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1973 .
- Soebijakto, R., *Delik Pers: Suatu Pengantar*, Jakarta: IND-Hill, 1990.
- Soerjoatmodjo, Gita Widya Laksmi, *Kebebasan Berekspresi dalam Negara Demokrasi: Tinjauan Kritis Terhadap R-KUHP*, Laporan Penelitian Advokasi RKUHP, Jakarta, LBH Pers dan Tifa Foundation, 2006.
- Swantoro, P dan Atmakusumah, "Garis Besar Kebijakanaksanaan Pemerintah Terhadap Pers" dalam Abdurrahman Surjomihardjo (ed.), *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, Jakarta: LEKNAS LIPI dan Departemen Penerangan, 1980.



**Lampiran:**  
**Delik Pers, Jenis Pidana dan Ancaman Pidana dalam RUU KUHP**

<b>Tindak Pidana</b>	<b>Pasal</b>	<b>Pidana penjara minimal</b>	<b>Pidana penjara maksimal</b>	<b>Denda minimal</b>	<b>Denda maksimal</b>
Peniadaan dan penggantian ideologi Pancasila	214	-	10 tahun	-	-
M e m b u a t , mengumpulkan, menyimpan, membuka rahasia negara	221	-	2 tahun atau denda max Kategori III	-	-
Mengumumkan, memberitahukan kepada negara asing rahasia negara	229	2 tahun	7 tahun	-	-
Melihat, mempelajari surat, peta, gambar yang merupakan rahasia negara	232	-	5 tahun atau denda max Kategori IV	-	-
Menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme lewat lisan, atau tulisan di media	212	-	7 tahun	-	-
Menghina Presiden dan Wakil Presiden di muka umum	265	-	5 tahun atau denda max Kategori IV	-	-
M e n y i a r k a n , mempertunjukkan tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden	266	-	5 tahun atau denda max Kategori IV	-	-
Menghina kepala negara sahabat di muka umum	271		5 tahun atau denda max Kategori IV	-	-
Menghina wakil dari negara sahabat di muka umum	272		4 tahun atau denda max Kategori IV	-	-
M e n y i a r k a n , mempertunjukkan tulisan atau gambar	273		4 tahun atau denda max	-	-

Kebebasan Pers Dalam Rancangan KUHP

yang berisi penghinaan terhadap kepala negara sahabat			Kategori IV		
Monodai bendera dan lagu kebangsaan negara lain	274		3 tahun atau denda max Kategori IV	-	-
Menodai bendera, lagu kebangsaan dan lambang negara	283		4 tahun atau denda max Kategori IV	-	-
M e l a k u k a n penghinaan terhadap pemerintah yang sah	284		3 tahun atau denda max Kategori IV	-	-
M e n y i a r k a n , mempertunjukkan tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah	285		3 tahun atau denda max Kategori IV	-	-
M e n y i a r k a n , mempertunjukkan tulisan atau gambar yang berisi permusuhan terhadap kelompok tertentu	287		4 tahun atau denda max Kategori IV	-	-
Menyatakan perasaan arau perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama tertentu	342		2 tahun atau denda max Kategori III	-	-
M e n y i a r k a n , mempertunjukkan tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap agama tertentu	345		7 tahun atau denda max Kategori IV	-	-
M e l a k u k a n penghasutan dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama tertentu	346		4 tahun atau denda max Kategori IV	-	-
Menawarkan lewat lisan atau tulisan untuk melakukan tindakan pidana	291		1 tahun atau denda max Kategori III	-	-



M e n y i a r k a n , mempertunjukkan tulisan atau gambar yang berisi penawaran untuk melakukan tindakan pidana	292		1 tahun atau denda max Kategori III	-	-
Menawarkan lewat lisan atau tulisan penghasutan untuk melawan penguasa umum	288		4 tahun atau denda max Kategori IV	-	-
M e n y i a r k a n , mempertunjukkan tulisan atau gambar yang berisi penghasutan untuk melawan penguasa umum	289		4 tahun atau denda max Kategori IV	-	-
Menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong	307		2 tahun atau denda max Kategori III	-	-
Menyiarkan berita yang tidak pas, berlebihan atau tidak lengkap	308		1 tahun atau denda max Kategori III	-	-
Mempublikasikan segala sesuatu yang bisa mempengaruhi hakim sifat tidak memihak hakim	328		5 tahun atau denda max Kategori IV	-	-
Menghina kekuasaan umum atau lembaga negara yang berakibat pada keonaran	407		2 tahun atau denda max Kategori III	-	-
M e n y i a r k a n , mempertunjukkan tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara			3 tahun atau denda max Kategori III	-	-
Membuat tulisan, suara, rekaman, film yang mengekploitasi daya tarik seksual	470		5 tahun atau denda max Kategori III	-	-
M e n y i a r k a n , memperdagangkan, mempertontonkan tulisan, suara, rekaman, film yang mengekploitasi daya tarik seksual	471		5 tahun atau denda max Kategori III	-	-

Kebebasan Pers Dalam Rancangan KUHP

Menjadi model atau objek yang mengeksploitasi daya tarik seksual	472	2 tahun	7 tahun	Kategori III	Kategori IV
Membuat, menyebarluaskan karya seni yang mengandung pornografi di media	474	-	5 tahun	Kategori III	Kategori IV
Mendanai, menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan pornografi	476	3	15 tahun	Kategori III	Kategori VI
Mempertunjukkan atau menyiarkan tulisan tentang alat untuk mencegah kehamilan	483	-	-	-	Kategori I
Mempertunjukkan atau menyiarkan tulisan tentang alat untuk menggugurkan kandungan	484	-	-	-	Kategori I
Menyerang kehormatan atau nama baik lewat tulisan atau gambar	531		2 tahun atau denda max Kategori III		
Malakukan fitnah (tidak dapat memuktikan apa yang dituduhkan)	532	1 tahun	5 tahun atau denda minimal Kategori III Maksimal Kategori IV		
Penghinaan ringan di muka umum dengan lisan atau tulisan	534	-	1 tahun atau denda max Kategori III		
Melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada pejabat yang berwenang	536	1 tahun	5 tahun atau denda min Kategori III, max Kategori IV	-	-
Malakukan persangkaan palsu	537		4 tahun atau denda max Kategori IV		
Pencemaran atau pencemaran tertulis pada orang yang sudah meninggal	539		1 tahun atau denda max Kategori III		

Mempertunjukkan atau menyiarkan tulisan yang berisi pencemaran pada orang yang sudah meninggal	540		1 tahun atau denda max Kategori III		
Membuka rahasia yang wajib dijaga karena jabatan atau profesi	542		2 tahun atau denda max Kategori III		
Menerbitkan tulisan atau gambar yang sifatnya dapat dipidana	739		1 tahun atau denda max Kategori III		
Mencetak tulisan atau gambar yang sifatnya dapat dipidana	740		1 tahun atau denda max Kategori III		

Keterangan: Kategori denda dalam RUU KUHP (Lihat Pasal 80 ayat 3) dibagi ke dalam 6 kategori sebagai berikut:

a	Kategori I	Rp. 1.500.000
b	Kategori II	Rp. 7.500.000
c	Kategori III	Rp. 30.000.000
d	Kategori IV	Rp. 75.000.000
e	Kategori V	Rp. 300.000.000
f	Kategori VI	Rp. 3.000.000.000



## **Profil Penulis**

**Eriyanto:** Alumnus Fisipol Jurusan Ilmu Komunikasi UGM Yogyakarta. Melakukan sejumlah penelitian mengenai media. Ia juga menulis sejumlah buku mengenai media, di antaranya : Analisis Wacana (2001), Analisis Framing (2002), Media dan Konflik Ambon (2003) dan Media dan Konflik Etnis (2004).

**Anggara:** Lahir di Surabaya pada 23 Oktober 1979. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Program Kekhususan Hukum Transnasional dan Diplomatik (1997-2002). Sejak 2002 – September 2005 bekerja sebagai Pembela Umum/Program Officer di Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung), Oktober – Desember 2005 sebagai Industrial Relation Officer di PT Sumber Alfaria Trijaya (Head Office), April 2006 sampai sekarang sebagai staf advokasi AJI Indonesia.

## **Profil AJI (Aliansi Jurnalis Independen)**

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) lahir sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rejim Orde Baru. Mulanya adalah pembredelan Detik, Editor dan Tempo, 21 Juni 1994. Ketiganya dibredel karena pemberitaannya yang tergolong kritis kepada penguasa. Tindakan represif inilah yang memicu aksi solidaritas sekaligus perlawanan dari banyak kalangan secara merata di sejumlah kota.

Setelah itu, gerakan perlawanan terus mengkristal. Akhirnya, sekitar 100 orang yang terdiri dari jurnalis dan kolumnis berkumpul di Sirnagalih, Bogor, 7 Agustus 1994. Pada hari itulah mereka menandatangani Deklarasi Sirnagalih. Inti deklarasi ini adalah menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal untuk jurnalis, serta mengumumkan berdirinya AJI.

Pada masa Orde Baru, AJI masuk dalam daftar organisasi terlarang. Karena itu, operasi organisasi ini di bawah tanah. Roda organisasi dijalankan oleh dua puluhan jurnalis-aktivis. Untuk menghindari tekanan aparat keamanan, sistem manajemen dan pengorganisasian diselenggarakan secara tertutup. Sistem kerja organisasi semacam itu memang sangat efektif untuk menjalankan misi organisasi, apalagi pada saat itu AJI hanya memiliki anggota kurang dari 200 jurnalis.

Selain demonstrasi dan mengecam tindakan represif terhadap media, organisasi yang dibidani oleh individu dan aktivis Forum Wartawan Independen (FOWI) Bandung, Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta (FDWY), Surabaya Press Club (SPC) dan Solidaritas Jurnalis Independen (SJI) Jakarta ini juga menerbitkan majalah alternatif Independen, yang kemudian menjadi Suara Independen.

Gerakan bawah tanah ini menuntut biaya mahal. Tiga anggota AJI, yaitu Ahmad Taufik, Eko Maryadi dan Danang Kukuh Wardoyo dijebloskan ke penjara, Maret 1995. Taufik dan Eko masuk bui

masing-masing selama 3 tahun, Danang 20 bulan. Menyusul kemudian Andi Syahputra, mitra penerbit AJI, yang masuk penjara selama 18 bulan sejak Oktober 1996.

Selain itu, para aktivis AJI yang bekerja di media dibatasi ruang geraknya. Pejabat Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia juga tidak segan-segan menekan para pemimpin redaksi agar tidak memperkerjakan mereka di mediana.

Konsistensi dalam memperjuangkan misi inilah yang menempatkan AJI berada dalam barisan kelompok yang mendorong demokratisasi dan menentang otoritarianisme. Inilah yang membuahkan pengakuan dari elemen gerakan pro demokrasi di Indonesia, sehingga AJI dikenal sebagai pembela kebebasan pers dan berekspresi.

Pengakuan tak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari manca negara. Diantaranya dari International Federation of Journalist (IFJ), Article XIX dan International Freedom Expression Exchange (IFEX). Ketiga organisasi internasional tersebut kemudian menjadi mitra kerja AJI. Selain itu banyak organisasi-organisasi asing, khususnya NGO internasional, yang mendukung aktivitas AJI. Termasuk badan-badan PBB yang berkantor di Indonesia.

AJI diterima secara resmi menjadi anggota IFJ, organisasi jurnalis terbesar dan paling berpengaruh di dunia, yang bermarkas di Brussels, Belgia, pada 18 Oktober 1995. Aktivis lembaga ini juga mendapat beberapa penghargaan dari dunia internasional. Di antaranya dari Committee to Protect Journalist (CPJ), The Freedom Forum (AS), International Press Institute (IPI-Wina) dan The Global Network of Editors and Media Executive (Zurich).

Setelah Soeharto jatuh, pers mulai menikmati kebebasan. Jumlah penerbitan meningkat. Setelah reformasi, tercatat ada 1.398 penerbitan baru. Namun, hingga tahun 2000, hanya 487 penerbitan saja yang terbit. Penutupan media ini meninggalkan masalah perburuhan. AJI melakukan advokasi dan pembelaan atas beberapa pekerja pers yang banyak di-PHK saat itu.

Selain bergugurannya media, fenomena yang masih cukup menonjol

adalah kasus kekerasan terhadap jurnalis. Berdasarkan catatan AJI, setelah reformasi, kekerasan memang cenderung meningkat. Tahun 1998, kekerasan terhadap jurnalis tercatat sebanyak 42 kasus. Setahun kemudian, 1999, menjadi 74 kasus dan 115 di tahun 2000. Setelah itu, kuantitasnya cenderung menurun: sebanyak 95 kasus (2001), 70 kasus (2002) dan 59 kasus (2003).

Kasus yang tergolong menonjol pada tahun 2003 adalah penyanderaan terhadap wartawan senior RCTI Ersya Siregar dan juru kamera RCTI, Ferry Santoro. AJI terlibat aktif dalam usaha pembebasan keduanya, sampai akhirnya Ferry berhasil dibebaskan. Namun, Ersya Siregar meninggal dalam kontak senjata antara TNI dan penyanderaanya, Gerakan Aceh Merdeka.

Pada saat yang sama, juga mulai marak fenomena gugatan terhadap media. Beberapa media yang digugat ke pengadilan — pidana maupun perdata— adalah Harian Rakyat Merdeka, Kompas, Koran Tempo, Majalah Tempo dan Majalah Trust. Atas kasus-kasus tersebut, AJI turut memberikan advokasi.

Selain itu, AJI juga membuat program Maluku Media Center. Selain sebagai safety office bagi jurnalis di daerah bergolak tersebut, program itu juga untuk kampanye penerapan jurnalisme damai. Sebab, berdasarkan sejumlah pengamat dan analisis, peran media cukup menonjol dalam konflik bernuansa agama tersebut. Hingga kini, program tersebut masih berjalan.

## **Agenda Mendatang**

Setelah rejim Orde Baru tumbang oleh “Revolusi Mei 1998”, kini Indonesia mulai memasuki era keterbukaan. Rakyat Indonesia, termasuk jurnalis, juga mulai menikmati kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi. Departemen Penerangan, yang dulu dikenal sebagai lembaga pengontrol media, dibubarkan. Undang-Undang Pers pun diperbaiki sehingga menghapus ketentuan-ketentuan yang menghalangi kebebasan pers.

AJI, yang dulu menjadi organisasi terlarang, kini mendapat keleluasaan bergerak. Jurnalis yang tadinya enggan berhubungan dengan AJI, atau hanya bisa bersimpati, mulai berani bergabung.



Jumlah anggotanya pun bertambah. Perkembangan jumlah anggota akibat perubahan sistem politik ini, tentu saja, juga mengubah pola kerja organisasi AJI.

Kini, AJI tak bisa lagi sekedar mengandalkan idealisme dan semangat para aktivisnya untuk menjalankan visi dan misi organisasi. Pada akhirnya, organisasi ini mulai digarap secara profesional. Bukan hanya karena jumlah anggotanya yang semakin banyak, namun tantangan dan masalah yang dihadapi semakin berat dan kompleks.

Sejak berdirinya, AJI mempunyai komitmen untuk memperjuangkan hak-hak publik atas informasi dan kebebasan pers. Untuk yang pertama, AJI memposisikan dirinya sebagai bagian dari publik yang berjuang mendapatkan segala macam informasi yang menyangkut kepentingan publik.

Mengenai fungsi sebagai organisasi pers dan jurnalis, AJI juga gigih memperjuangkan dan mempertahankan kebebasan pers. Muara dari dua komitmen ini adalah terpenuhinya kebutuhan publik akan informasi yang obyektif.

Untuk menjaga kebebasan pers, AJI berupaya menciptakan iklim pers yang sehat. Suatu keadaan yang ditandai dengan sikap jurnalis yang profesional, patuh kepada etika dan –jangan lupa– mendapatkan kesejahteraan yang layak. Ketiga soal ini saling terkait. Profesionalisme –plus kepatuhan pada etika– tidak mungkin bisa berkembang tanpa diimbangi oleh kesejahteraan yang memadai. Menurut AJI, kesejahteraan jurnalis yang memadai ikut mempengaruhi jurnalis untuk bekerja profesional, patuh pada etika dan bersikap independen.

Program kerja yang dijalankan AJI untuk membangun komitmen tersebut, antara lain dengan sosialisasi nilai-nilai ideal jurnalisisme dan kesadaran atas hak-hak ekonomi pekerja pers. Sosialisasi dilakukan antara lain dengan pelatihan jurnalistik, diskusi, seminar serta penerbitan hasil-hasil pengkajian dan penelitian soal pers. Sedang program pembelaan terhadap hak-hak pekerja pers, antara lain dilakukan lewat advokasi, bantuan hukum dan bantuan

kemanusiaan untuk mereka yang mengalami represi, baik oleh perusahaan pers, institusi negara, maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat.

Berdasarkan keputusan Kongres AJI ke-V di Bogor, 17-20 Oktober 2003, ditetapkan bahwa bentuk organisasi AJI adalah perkumpulan. Namun, AJI Kota (seperti AJI Medan, AJI Surabaya, AJI Makassar, dan lainnya) mempunyai otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri, kecuali dalam hal (1) berhubungan dengan IFJ, organisasi internasional tempat AJI berafiliasi dan pihak-pihak internasional lainnya; serta (2) mengangkat dan memberhentikan anggota.

Kekuasaan tertinggi AJI ada di tangan Kongres yang digelar setiap dua tahun sekali. AJI dijalankan oleh pengurus harian dibantu Dewan Nasional yang diangkat oleh Kongres. Dewan Nasional diisi perwakilan AJI kota. Dalam menjalankan kepengurusan organisasi, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI dibantu oleh enam koordinator divisi beserta anggotanya dan dua Biro, yang didukung pula oleh manajer kantor serta staf pendukung.

Untuk mengontrol penggunaan dana organisasi dibentuklah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang anggotanya dipilih oleh Kongres. Majelis Kode Etik juga dipilih melalui Kongres. Tugas lembaga ini adalah memberi saran dan rekomendasi kepada pengurus harian atas masalah-masalah pelanggaran kode etik organisasi yang dilakukan oleh pengurus maupun anggota.

Kepengurusan sehari-hari AJI Kota dilakukan oleh Pengurus Harian AJI Kota, yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa koordinator divisi. Mereka dipilih lewat Konferensi AJI Kota yang dilangsungkan setiap dua tahun sekali.

AJI membuka diri bagi setiap jurnalis Indonesia yang secara sukarela berminat menjadi anggota. Syarat terpenting adalah menyatakan bersedia menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Kode Etik AJI. Bagi yang berminat, bisa menghubungi sekretariat AJI Indonesia, AJI kota atau AJI perwakilan luar negeri.

## Aliansi Nasional Reformasi KUHP

**Aliansi Nasional Reformasi KUHP** ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.

Fokus utama dari kerja **Aliansi Nasional Reformasi KUHP** adalah untuk mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama, pertama, mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan kedua, mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP.

RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan Negara dan delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya alam dan kebebasan beragama.

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, **Aliansi Nasional Reformasi KUHP** ini akan mengembangkan advokasi di tingkat Nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP yang saat ini akan dibahas di Parlemen. **Aliansi Nasional Reformasi KUHP** ini juga dibentuk sebagai *resource center* advokasi RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP di [www.kuhp.info](http://www.kuhp.info) dan [kuhpreform.wordpress.com](http://kuhpreform.wordpress.com).

Sepanjang tahun 2006-2007, berbagai kegiatan utama **Aliansi** di seluruh Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjaring masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat,

Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas **Aliansi**, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP. Melalui website [www.kuhp.info](http://www.kuhp.info), masyarakat dapat mengikuti perkembangan dan berpartisipasi dalam pembahasan RKUHP.

**Adapun lembaga-lembaga yang tergabung dalam ALIANSI NASIONAL REFORMASI KUHP, antara lain :**

- AJI
- Desantara
- Elsam
- FH Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Gema Rumpun Perempuan
- Hantam Aceh
- HUMA
- ICEL
- ICW
- Institut Perempuan
- Jatam
- KePPak Perempuan
- KPKPST Palu
- LBH APIK Jakarta
- LBH APIK Kaltim,
- LBH APIK Sulut
- LBH Pena
- LBH Pers
- LBH Semarang
- LKBH Pena Kupang,
- LP3AP Papua
- Mitra LH Kalteng
- The Human Rights Institute
- TRUC
- Walhi
- Yayasan Pelita Kasih Abadi (PEKA) Manado

**Sekretariat ALIANSI NASIONAL REFORMASI KUHP :**

JL Siaga II No. 31 Pejaten Barat  
Jakarta Selatan, Indonesia 12150

Telp/Fax : (021) 799 66 81

Fax : (021) 7919 25 19

Email : [Aliansi Nasional- Reformasi KUHP](mailto:Aliansi_Nasional-Reformasi_KUHP@yahoo.com)  
[@yahoogroups.com](mailto:Aliansi_Nasional-Reformasi_KUHP@yahoo.com)

